

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN  
PINJAMAN ONLINE**

**( Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst )**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**



**Diajukan Oleh :**

**ANANDA SALSABILA PRASTYONO**

**NIM : 30301800415**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN**

**PINJAMAN ONLINE**

**( Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst )**



**Diajukan Oleh :**

**ANANDA SALSABILA PRASTYONO**

**30301800415**

**Pada tanggal 31 Juli 2023 telah disetujui oleh :**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aina', written over a faint circular watermark of the university logo.

**Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H.**

**NIDN. 0906068001**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN**  
**PINJAMAN ONLINE**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ananda Salsabila Prastyono

30301800415

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 19 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H**

NIDN : 0611066805

Anggota,



**Dini Amalia, S.H., M.H**

NIDN : 0607099001

Anggota,



**Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H**

NIDN : 0906068001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**

NIDN : 0607077601

## Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Salsabila Prastyono

Nim : 30301800415

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2023



Ananda Salsabila Prastyono

30301800415

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Salsabila Prastyono  
Nim : 30301800415  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE”**

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2023



Ananda Salsabila Prastyono

30301800415

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

*Al Qur'an Surat Al-Insyirah Ayat 5-6*

### PERSEMBAHAN

- Bapak dan Ibu Tercinta;
- Sahabat dan teman baikku
- Almamaterku;
- Teman-teman satu Angkatan;
- Pembaca yang Budiman.



## ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Perjanjian Pinjaman Online, khususnya terkait perlindungan hukum bagi debitur. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online, tujuannya untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang akan di dapat debitur jika terjadi wanprestasi pada saat melakukan pinjaman online. Dan untuk memberikan gambaran mengenai tanggungjawab yang akan dilakukan kreditur apabila terjadi wanprestasi dengan perjanjian pinjaman online yang dibuatnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yang melihat doktrin, asas asas, norma, dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari metode ini untuk mengumpulkan berbagai teori dan literatur yang erat terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh untuk penulisan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang di teliti, dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis yang akan memberikan solusi jika suatu saat terjadi wanprestasi pada kasus pinjaman online.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Semua yang terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur ini telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 4 dan 5 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dimana hal ini dapat membantu pihak debitur karena seringkali pihak debitur dianggap lemah oleh pihak kreditur, perlindungan yang dapat diberikan pun ada 2 jenis, yaitu perlindungan respresif dan preventif; dan (2) tanggung jawab yang seharusnya diberikan kepada debitur juga telah diatur di KUHPerdara Pasal 1763 dan Pasal 1759, UU Pasal 7 dan Pasal 27 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pasal 37 dan 26 POJK Nomor 77 Tahun 2016, sehingga dengan adanya peraturan ini seharusnya kreditur dapat melakukan kewajibannya dengan memberikan tanggung jawab dengan baik tetapi berbalik dengan kenyataannya dimana di dalam **Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst** kreditur tidak memberikan tanggung jawabnya dengan baik. Sebaiknya bagi pihak penyelenggara yang memberikan izin akun dan aplikasi wajib melakukan pengawasan, serta evaluasi lebih lanjut tentang kegiatan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan pinjaman online ini.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Debitur; Wanprestasi; Pinjaman Online.**

## ABSTRACT

This research focuses on Online Loan Agreements, especially related to legal protection for debtors. As for the problems studied in research on legal protection for debtors in online loans, the aim is to find out what legal protection the debtor will get if there is a default when making an online loan. And to provide an overview of the responsibilities that will be carried out by creditors in the event of default with the online loan agreement they made.

This research uses normative juridical law research methods, namely literature research methods that look at doctrines, principles, norms, and other regulations related to the problem to be studied. The purpose of this method is to collect various theories and literature that are closely related to the problem to be studied. The source of data used in this study is literature material or secondary data as a basis and searches literature and regulations relevant to the problem under study. The data analysis method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, where the data obtained for writing describes the actual state of the object under study, and is described in an analytical descriptive form that will provide solutions if one day there is a default in the case of online loans.

The results of this study show that (1) Everything related to legal protection provided to debtors has been regulated in Law Number 8 of 1999 Article 3 Paragraphs 4 and 5 concerning Consumer Protection, Article 38 POJK Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013, and ITE Law Number 19 of 2016, where this can help the debtor because often the debtor is considered weak by the creditor, there are 2 types of protection that can be provided, namely repressive and preventive protection; and (2) the responsibility that should be given to the policy has also been regulated in the Civil Code Article 1763 and Article 1759, Law Article 7 and Article 27 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation Porigin 37 and 26 POJK Number 77 of 2016, so that with this regulation, creditors should be able to carry out their obligations by giving responsibilities properly but turn around with the reality where in **Decision Number 86 / Pdt.G / 2019 / PN. Jkt Pst** creditors do not give their responsibilities properly. It is better for the organizer who provides account and application permissions to supervise, as well as further evaluation of information activities related to this online loan financial transaction.

**Keywords: Legal Protection; Debtor; Default; Online Loans.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat, Hidayat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online” yang merupakan persyaratan menyelesaikan mata kuliah skripsi program studi Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, petunjuk, kritik, dan saran serta dorongan dari semua pihak. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup, serta Kakak tercinta Lola Rinawati dan Adik-adik tercinta yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan semangat juga dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum, selaku Rektor Unissula Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH, MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Wali yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Bapak Dr. Arifullah, SH, MH selaku Kaprodi S1 beserta jajarannya di Fakultas Hukum Unissula Semarang.
5. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan semangat bagi penulis dalam menuntaskan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Teman-teman Gajah Print Sriwijaya, yang juga selalu memberikan dukungan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Tempat Bekerja CV. Gajah Print Sriwijaya, yang telah membantu meminjamkan fasilitasnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan skripsi ini. Demikian penulisan Skripsi ini semoga dapat memberikan inspirasi serta informasi yang bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 22 Agustus 2023

Penulis

Ananda Salsabila Prastyono

30301800415

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut beberapa ahli.....	16
3. Jenis Perlindungan Hukum.....	17
4. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Bentuk Perjanjian .....	22
3. Syarat Sah Perjanjian.....	23
4. Asas – Asas Perjanjian .....	25

5. Para Pihak Dalam Perjanjian .....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Pinjaman Online .....	34
1. Pengertian Pinjaman Online .....	34
2. Bentuk Pinjaman Online.....	43
3. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pinjaman Online .....	45
4. Para Pihak dalam Pinjaman Online .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	54
1. Pengertian Wanprestasi .....	54
2. Bentuk Wanprestasi.....	56
3. Unsur Wanprestasi.....	57
4. Penyebab Terjadinya Wanprestasi.....	59
5. Akibat Dari Wanprestasi .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Debitur Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online. ....	63
B. Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Debitur Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Online .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konstitusi kita atau UUD 1945 telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah atau negara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, dimana hal ini diwujudkan dengan adanya pasal 33 ayat 1,2,3 UUD 1945 yang berisi tentang perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan, dalam hal ini peningkatan perekonomian suatu negara yang berarti semua orang berhak mengusahakan untuk meningkatkan ekonominya masing-masing.

Macam-macam peningkatan perekonomian salah satunya melalui bisnis, dan dalam bisnis itu sendiri dibutuhkan suatu perjanjian dan pengaturan terkait perjanjian telah diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara mengenai pengertian perjanjian, dan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian. Adapun fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berkaitan dengan perjanjian bisa saja terjadi wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pihak debitur maupun kreditur, mengenai hal itu baik pihak debitur maupun kreditur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai aplikasi digital berbasis teknologi mulai digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Peranan ekonomi didalam masyarakat merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan di bidang sosial dan politik. Saat ini Indonesia merupakan negara

berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia difokuskan pada upaya peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Pemerintah pada saat itu menyadari pentingnya untuk juga berkontribusi dalam “crowdfunding” di Indonesia. Ini merupakan rencana strategis mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar. Perhimpunan dan penggunaan dana masyarakat juga bertujuan untuk mengoptimalkan dana masyarakat untuk pembangunan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan pesat dalam bidang transaksi perdagangan adalah penggunaan digital teknologi melalui transaksi online, yang memberikan kemudahan dan memungkinkan manusia untuk bertransaksi secara cepat tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu.<sup>2</sup>

Transaksi Online adalah suatu bentuk transaksi yang memiliki karakter tersendiri yaitu transaksi yang lintas wilayah bahkan batas negara, tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan

---

<sup>1</sup> Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, Legal Aspects Of The Use Digital Technology Through Sharia Online Transactions In Traditional Markets Increasing Community Economy, *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum Volume 3, Edisi 11, September 2019*

<sup>2</sup> Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, The Legal Analysis And The Impact Of Not Deleting Old Data In Information Systems Of Credit Program On Kur Financing Micro, Small and Medium Enterprises, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 9 No.2 Mei-Agustus 2022*.

menggunakan media internet. Kondisi ini di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan tidak perlu berpindah dari tempat tinggalnya, namun di sisi lain pelanggaran hak konsumen sangat beresiko karena keunikan karakteristik transaksi daring. Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah merambah Negara Indonesia, masyarakat dituntut untuk mengikuti semua perkembangan yang ada baik dari timur maupun barat, secara keseluruhan masyarakat harus menerima segala sesuatu yang ada, dan masuk ke dalam Negara Indonesia. Bisnis perdagangan digital Kegiatan (*e-commerce*) banyak dijumpai pada jual beli produk melalui transaksi online yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Transaksi online tidak mengharuskan para pihak untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini berbeda dengan transaksi konvensional di dunia nyata (*offline*) yang pada umumnya disepakati oleh para pihak untuk bertemu secara langsung.<sup>3</sup>

Di era yang serba digital sekarang, semua bisa dilakukan secara online. Semakin berkembangnya teknologi yang ada membuat semua menjadi mudah dan praktis. Berkembangnya teknologi di bidang komunikasi dan informasi ini mempengaruhi pola kehidupan manusia, menyebabkan orang menjadi tertarik untuk mengakses apapun menggunakan teknologi yang biasa digunakan seperti internet. Aktivitas yang dilakukan menggunakan internet itu sendiri dapat memberi

---

<sup>3</sup> Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, Op., Cit., Hal 177

kemudahan dalam pertukaran dan perolehan informasi, baik dalam bentuk tulisan berita maupun audio visual.

Pemanfaatan teknologi dan informasi sudah memacu pertumbuhan bisnis dengan baik, yang mana tidak membutuhkan bertemu langsung untuk melakukan kerjasama. Pihak - pihak yang terlibat bisnis hanya cukup menggunakan peralatan *computer* dan telekomunikasi untuk memulai bisnis. Kemajuan teknologi ini membuat orang – orang yang ingin berbisnis bisa memulai bisnis mereka melalui online. Transaksi yang digunakan juga serba menggunakan online. Dalam hukum perdata, aktivitas di dunia maya ini berbentuk perjanjian atau kontrak online.

Banyak orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Bagi orang yang ingin mendapatkan uang dengan cepat, mereka akan menggunakan pinjaman ini untuk alternatifnya. Karena di zaman dahulu, jika ingin mengajukan pinjaman perlu persyaratan panjang, ketentuan yang rumit dan prosesnya yang lama. Tetapi sekarang, untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri bisa didapatkan dengan mudah karena sekarang sudah ada yang namanya “ pinjaman online “ ini, dengan iming – iming proses yang sangat mudah dari verifikasi data hingga pencairan dana dengan cepat, tidak memerlukan proses yang terbilang rumit, seperti zaman dahulu.<sup>4</sup>

Pinjaman online itu sendiri adalah transaksi yang digunakan bagi pebisnis dalam menjalankan bisnisnya tanpa harus bertemu. Perkembangan teknologi dalam

---

<sup>4</sup> <https://disperindag.sumbapro.go.id/details/news/9218>, (diakses pada 9 Februari 2023 , pukul 11.34 WIB)



bisnis bisa melalui penggunaan aplikasi juga, dan yang sudah beredar saat ini adalah Maraknya berbagai aplikasi yang menawarkan pinjaman hanya dengan modal internet dan handphone saja yang disebut dengan pinjaman online. Pinjaman online adalah suatu jenis pinjaman yang dapat dicairkan secara digital atau online. Kontrak online sah secara hukum karena memiliki landasan yaitu Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 47 ayat 2 PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ( PP PSTE ).

Kementrian Komunikasi dan Informatika juga berperan penting di dalam perjanjian pinjaman online ini. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kegiatan jasa pinjaman online illegal dengan cara mengambil langkah melakukan pemutusan akses atas peer to peer lending fintech illegal dan memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Literasi digital yang dimaksud disini menurut Menteri Kominfo, Johnny, literasi tersebut dibagi menjadi 4 kurikulum, yaitu cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, etika bermedia digital, dan aman bermedia digital, tujuan diadakannya literasi ini guna memberikan edukasi terhadap masyarakat supaya lebih berhati – hati lagi dalam menggunakan internet, terlebih didalam pemilihan menggunakan jasa pinjaman online dan masyarakat juga harus bisa lebih pandai dalam memberikan data pribadinya karena ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Adapun kelebihan pinjaman online, yaitu prosedurnya yang sangat cepat dan mudah, hal inilah yang membuat orang tertarik untuk mengajukan pinjaman melalui online. Adanya kemajuan teknologi hingga sekarang banyak aplikasi penunjang pinjaman online, tetapi tidak semua aplikasi yang ada itu **“illegal”** dan terdaftar di dalam OJK ( Otoritas Jasa Keuangan ). Selain kelebihan yang ditawarkan di dalam pinjaman online, tidak menutup kemungkinan juga ada kekurangan dalam pinjaman online ini, diantaranya peneroran atau pengancaman penyebaran data jika tidak membayar pinjaman sesuai waktunya, bunga yang diberikan tidak sesuai perjanjian, jangka waktu pembayaran pendek, dan tak jarang juga seringkali adanya penipuan yang mengatasnamakan aplikasi pinjaman online.

Layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi menurut “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016” adalah penyediaan layanan keuangan yang melibatkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung ke internet. Dalam hal kontrak pinjam meminjam dan kredit berbasis IT, pemberi pinjaman atau kreditur dan peminjam atau debitur tidak melakukan pembuatan kontrak secara langsung, tetapi melalui penyedia layanan pinjam meminjam uang dan kredit berbasis IT.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hosianna, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Layanan Peer To Peer Lending*, hal 2.

Sistem “ *Peer to Peer Lending* “, atau perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh pemberi pinjaman melalui internet, digunakan untuk menjalankan sistem pinjaman online. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian itu sendiri adalah

*“suatu perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya dengan orang atau beberapa orang. Dengan kontrak ini, para peminjam juga harus mematuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Hukum Perdata antara lain : (a) kesepakatan para pihak; (b) kecakapan para pihak; (c) mengenai hal tertentu dan (d) suatu sebab yang halal.”*

Syarat a dan b diklasifikasikan sebagai syarat subjektif. Menyangkut pihak— pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan jika tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua. Syarat c dan d adalah syarat objektif. Dalam hal objek perjanjian, jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, perjanjian itu dianggap batal secara hukum. Ini berarti bahwa perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dari semula.

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdara Pasal 1381 mengatur beberapa untuk membatalkan kontrak / perikatan, yaitu pembayaran, penawaran tunai dan titipan, pembaharuan hutang, penagihan hutang, pemusnahan objek jatuh tempo. Akibat hukum dari perjanjian adalah para pihak terikat dengan isi perjanjian dan juga didasarkan kebiasaan dan UU ( Pasal 1338, 1339, 1340 KUHPerdara ). Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

Dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang atau UU ITE Pasal 1 angka 17, yang memuat pengertian tentang

perjanjian elektronik ialah perjanjian antara 2 pihak yang dibuat menggunakan sistem elektronik. Perjanjian dalam bentuk elektronik ini pada prinsipnya tidak berbeda dengan kontrak lainnya, yaitu perjanjian yang dibuat sesuai persetujuan para pihak, hanya saja cara yang digunakan berbeda dengan yang lain, yaitu menggunakan system elektronik. Ketentuan yang diatur dalam UU ITE Pasal 5 ayat 3 UU ITE untuk kontrak elektronik yang sah mensyaratkan data elektronik / dokumen elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang sudah di sertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE ketentuan penggunaan sarana system elektronik yang sudah di setuju. Hal ini menjadi masalah hukum sejak transaksi elektronik mulai digunakan. Masalah keamanan sistem informasi sangat penting karena kemajuan teknologi informasi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak dilindungi dengan ketat dan cangguh. Karena tanpa keamanan, jaringan akan sangat mudah disusupi, disadap, atau diretas secara *illegal* dan tanpa hak. Untuk mengatasi gangguan keamanan, pendekatan teknologi sangat penting. Dengan demikian, UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik berbasis syariah. Ini berarti bahwa jika terjadi perselisihan atau pelanggaran yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan UU ITE.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal 118.

Kontrak bisa dianggap sah jika telah memenuhi persyaratan hukum kontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Dan dikarenakan perjanjian ini online jadi masalah yang biasanya ada masalah bahwa pihak yang membuat kontrak tidak memenuhi kontrak. Di dalam perjanjian ini kreditur atau pemberi pinjaman memberikan pinjaman ke penerima pinjaman melalui seleksi dari data yang telah diberikan, hanya saja dikarenakan dikarenakan perjanjian ini melalui online sehingga berkaitan dengan perlindungan hukum para pihak tidak semua lembaga pembiayaan atau pihak penyelenggara pinjaman online memberikan proteksi terhadap kedua belah pihak sehingga mengakibatkan yang menjadi korban adalah pihak debitur, karena merasa kedudukan para pihak tidak seimbang dimana pihak penyedia jasa aplikasi online tidak transparan pada pihak debitur. Hal ini akan banyak menimbulkan resiko bagi kreditur dan debitur itu sendiri sehingga rawan untuk terjadi yang namanya “wanprestasi”.

Dapat dikatakan wanprestasi itu karena debitur sendiri karena mereka tidak mau atau tidak dapat memenuhi janji atau juga dikarenakan kreditur membuat perjanjian atau akad yang memberatkan debitur. Dengan adanya permasalahan yang ada, maka pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi debitur jika terjadi “wanprestasi” dapat diperiksa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, The Financing Restructuring Legal Analysis Debtors Affected By Covid-19 In Sharia Multifinance Institutions, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 8 No.1 Mei-Agustus 2021*. hal 177.

Salah satu kasus yang saya teliti adalah kasus mengenai wanprestasi pinjaman online yang dilakukan oleh beberapa perusahaan aplikasi pinjaman online. Sesuai dengan **Putusan Pengadilan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Jkt. Pst** .

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik mengkaji terkait perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pinjaman online.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum yang didapatkan Debitur saat terjadi Wanprestasi pada Pinjaman Online?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Kreditur terhadap Debitur akibat adanya Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Online?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang akan di dapat debitur jika terjadi wanprestasi pada saat melakukan pinjaman online. Dan untuk memberikan gambaran mengenai tanggungjawab yang akan dilakukan kreditur apabila terjadi wanpretasi dengan perjanjian online yang dibuatnya.

### **2. Manfaat Penelitian**

- Manfaat Teoris , tujuan dari penelitian ini untuk menambah wawasan dan informasi mengenai perjanjian online, wanprestasi dan perlindungan hukum sesuai dengan yang ada di dalam Hukum Perdata.
- Manfaat Praktis, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para peneliti, masyarakat dan orang – orang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kontrak online. Terutama jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis tipe penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yang melihat doktrin, asas asas, norma, dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari metode ini untuk mengumpulkan berbagai teori dan literatur yang erat terkait dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 bahan hukum:

1. Bahan hukum primer: Bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti
  - a. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUHPerdata.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2012, Penelitian Hukum Normatif., Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal 14.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK.
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat POJK.
2. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, artikel, skripsi, tesis, dan pendapat orang lain.
  3. Bahan hukum tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Metode analisis data  
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berarti data yang diperoleh untuk penulisan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang di teliti, dan diuraikan dalam bentuk kesimpulan yang akan memberikan solusi untuk masalah.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penyusunan skripsi ini, penulis membaginya dalam empat bab dan setiap babnya-nya terbagi dalam beberapa sub bab yang terdiri dari :

**BAB I: PENDAHULUAN:** Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.




**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, akan menjelaskan tinjauan umum perjanjian, yang mencakup pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian; tinjauan khusus perjanjian online, yang mencakup pengertian perjanjian online, pihak dalam perjanjian online, dan persyaratan perjanjian online; dan wanprestasi, yang mencakup beberapa pokok bahasan tentang pengertian wanprestasi, bentuk wanprestasi, unsur wanprestasi, penyebab wanprestasi, dan alasan-alasan di balik wanprestasi

**BAB III : PEMBAHASAN**, yang akan membahas tanggung jawab kreditur terhadap debitur dan perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi kesalahan pada perjanjian online.

**BAB IV : PENUTUP**, yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari kata "perlindungan" dan "hukum", yang berarti bahwa perlindungan seharusnya diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lindung" berasal dari kata "bersembunyi", yang berarti bersembunyi di tempat yang aman untuk dilindungi. Dalam istilah "perlindungan" terdapat tiga komponen: objek yang akan dilindungi, individu yang melindungi, dan instrumen atau sarana yang digunakan untuk mencapai perlindungan tersebut. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai tempat perlindungan atau hal-hal yang melindungi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

Secara umum, salah satu cara terbaik untuk memberikan perlindungan terhadap suatu objek hukum dari ketidakadilan atau kelalaian yang ada adalah dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga berguna untuk melindungi harkat dan martabat hak asasi manusia, serta untuk menjaga suatu usaha agar tetap berjalan dengan semestinya.

Hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dilindungi oleh perlindungan hukum. Perlindungan ini diberikan oleh aparat hukum bertujuan

---

<sup>9</sup> Kadembo, 2022. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi Atau Pinjaman Online (*Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*), hal 15.

supaya orang dapat merasakan semua hak yang telah dipastikan oleh hukum, serta dapat memberikan rasa aman secara fisik dan psikis.

Sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW belum menjadi Rasul, Beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan imbalan atau upah.<sup>10</sup> Tidak banyak literatur yang ditulis tentang aspek perlindungan konsumen pada saat itu, tetapi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik bisnis Rasulullah SAW. Penduduk Mekkah tahu bahwa Rasulullah jujur dan ini meningkatkan reputasinya dan kemampuan bisnisnya.<sup>11</sup> Menurut Al-Qur'an, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah: 279)*

Meskipun ayat ini secara eksplisit berbicara tentang riba, itu juga mengandung pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat, disebutkan bahwa

---

<sup>10</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, 2019, Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik, Jakarta: Qisthi Press, Hal 152.

<sup>11</sup> Jusmaliani, et.al., 2018, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 49.

tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Dilarang bagi pelaku usaha dan konsumen untuk saling menzalimi atau merugikan satu sama lain dalam konteks bisnis, seperti yang ditunjukkan oleh potongan pada akhir ayat tersebut. Hal ini terkait dengan hak-hak konsumen dan pelaku usaha. Konsep bisnis Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.<sup>12</sup>

## **2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut beberapa ahli**

- a. Satjipto raharjo mengatakan perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia agar mereka dapat menggunakan kekuasaan dari aparat untuk kepentingan mereka sendiri.
- b. Philipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi martabat dan harkat yang dimiliki oleh subjek hukum untuk melindungi mereka dari ketidakwajaran peraturan yang ada.
- c. Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan mengenai hak asasi manusia agar dapat menggunakan kekuasaan dari aparat untuk kepentingan mereka sendiri. Salah satu fungsi perlindungan ini adalah untuk memberikan ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat merasakan martabatnya sebagai manusia.

---

<sup>12</sup> Imam Mustofa, 2016, *Fihi Muamalah' Kontemporer* , Jakarta: Rajawali Pers, Hal 21.

- d. CST Kansil mendefinisikan perlindungan hukum adalah usaha yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman dan tentram untuk masyarakat dari berbagai ancaman dan masalah yang berasal dari pihak mana pun.
- e. Hetty Hasanah mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum.

### **3. Jenis Perlindungan Hukum**

Menurut R.La Porta dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, ada dua ciri yang membedakan jenis perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara: bersifat pencegahan dan bersifat hukum.

Philip M. Hadjon menjelaskan bahwa berdasarkan sarananya, ada 2 jenis perlindungan hukum: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk berbicara atau mengatakan ketidaksetujuan pendapat sebelum keputusan pemerintah disahkan untuk menghindari adanya sengketa. Dengan pemberian perlindungan hukum ini, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih hati-hati. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan umum Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum ini dalam kategori perlindungan hukum represif.

Muchsin membagi jenis perlindungan hukum ini menjadi 2 kategori: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif di sini berarti bahwa pemerintah melindungi orang dari pelanggaran.

Perlindungan ini dapat berupa undang-undang—undangan atau peraturan tertulis lainnya—yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan memberikan peringatan untuk melakukan sesuatu. Namun, perlindungan hukum represif dalam penjelasan disini adalah perlindungan hukum pencegahan. Karena itu, perlindungan ini diberikan setelah pelanggaran terjadi. Salah satu bentuk perlindungan hukum ini adalah pemberian sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman lainnya, ketika terjadi pelanggaran atau sengketa yang berguna untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan perlindungan adalah segala usaha untuk mempertahankan martabat dan harkat orang serta perlindungan hak asasi manusia di mata hukum. Fungsi hukum untuk memberikan manfaat, kepastian, keadilan, dan kedamaian adalah penjelasannya.

#### **4. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum harus terjadi karena hukum itu sendiri, prosesnya, dan konsekuensi dari pelaksanaannya. Jika kita melihat pengertian dan penjelasan perlindungan hukum yang telah dijelaskan, kita bisa mengatakan jika ada beberapa unsur perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan pemerintah untuk penduduknya

---

<sup>13</sup> Yusuf, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal 18.

Unsur perlindungan hukum pertama ini adalah perlindungan dari pemerintah kepada warganya, yang berarti bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara adil dan jujur sehingga mereka dapat memperoleh hak yang seharusnya mereka miliki.

b. Jaminan kepastian hukum.

Unsur perlindungan hukum yang kedua adalah jaminan kepastian hukum. Ini yang artinya semua pihak yang terikat dalam tindakan hukum harus mempunyai jaminan hukum bahwa kasus akan diselesaikan dengan cepat dan jelas sehingga pihak yang terlibat tidak merasa terjebak dalam keadaan hukum yang tidak pasti.

c. Berhubungan dengan hak warga negara.

Perlindungan hukum yang ketiga berkaitan dengan hak warga negara. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara menurut pandangan hukum, mendapatkan proses pengadilan yang jujur dan adil, mendapatkan pengacara, mengajukan banding, dan sebagainya.

d. Orang yang melanggarnya akan dihukum.

Komponen perlindungan hukum terakhir adalah adanya sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Yang menjelaskan dimana adanya pemberian sanksi bagi mereka yang membuat pelanggaran hukum agar mereka jera dengan tindakan hukum yang mereka langgar. Dengan adanya pemberian sanksi ini juga upaya untuk memberikan perlindungan hukum untuk para pihak yang terkait dikarenakan adanya pemberian sanksi ini para pihak

yang ingin melakukan pelanggaran hukum tidak bisa sesuka hati melakukan tindakan yang akan menjadikan pihak tersebut mendapatkan sanksi.<sup>14</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam Buku III KUHperdata pasal 1313 sudah ditetapkan bagaimana pengertian dari perjanjian. Di dalam Pasal 1313 menyebutkan pengertian perjanjian adalah

*“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dan di dalam pasal 1338 juga menyebutkan jika kesepakatan / perjanjian ini memiliki kekuatan mengikat sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. “*

Secara etimologi perjanjian berasal dari Bahasa belanda “*overeenkomst* “ dan Bahasa inggris “*contract* “ yang artinya perikatan, perutusan atau perjanjian. Perjanjian atau kontrak secara umum adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan satu atau sejumlah subjek hukum yang satu dengan yang lain dengan kesepakatan yang mengikat satu sama lain atas hal tertentu.<sup>15</sup>

Perjanjian, menurut M. Yahya Harahap, adalah hubungan hukum kekayaan antara dua atau lebih orang yang memberikan kekuatan hukum

---

<sup>14</sup>[https://www.academia.edu/22573195/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_KONSUMEN\\_DALAM\\_TRANSAKSI\\_E\\_COMMERCE](https://www.academia.edu/22573195/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_E_COMMERCE), (diakses pada 9 Februari 2023, pukul 11.13 WIB)

<sup>15</sup><http://repository.untag-sby.ac.id/1350/7/JURNAL.pdf>, (diakses pada 13 Februari 2023, pukul 23.10 WIB)



kepada suatu pihak untuk mencapai prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melakukannya. Selain itu, perjanjian didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai perbuatan berbasis kesepakatan di mana seorang atau lebih orang mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut definisi, ada tiga asas: kesepakatan, kepercayaan, dan keseimbangan. Berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan, kedua belah pihak membuat perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum di antara mereka. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan harta dan hubungan antara dua pihak di mana satu pihak berjanji, atau dianggap berjanji, untuk melakukan suatu hal, dan pihak lain memiliki hak untuk melaksanakan janji tersebut.

Menurut Irma Devita, dalam bukunya yang berjudul *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), pelaksanaan kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak juga harus didasarkan pada asas berikut: sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), niat baik, dan alasan yang sah. Sebenarnya, asas hukum perjanjian yang ditetapkan oleh hukum positif Indonesia hampir identik dengan prinsip-prinsip tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Irma Devita .2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, Hal 4-5.

## 2. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Perjanjian dapat ditulis atau tidak tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan oleh dua atau lebih pihak, sedangkan perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan oleh dua atau lebih pihak.

Ada 3 bentuk perjanjian tertulis adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang terlibat .

Perjanjian hanya memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang terlibat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika pihak ketiga menentang perjanjian, mereka harus mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak beralasan atau tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian yang dibuat dengan saksi notaris yang melegalisir tanda tangan para pihak

fungsi semata-mata dari kesaksian notaris atau dokumen untuk memastikan bahwa tanda tangan para pihak adalah asli. Kesaksian tersebut tidak memengaruhi kekuatan hukum isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin menolak isi perjanjian, tetapi pihak yang menolak harus membuktikan bahwa mereka benar.

- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan di muka notaris dalam bentuk akta notariel.

Notaris, camat, PPAT, dan lainnya adalah contoh pejabat yang berwenang. Baik pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga dapat menggunakan dokumen ini sebagai sarana bukti yang ideal.<sup>17</sup>

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian hanya dapat dianggap sah jika pihak-pihak yang terlibat dalamnya memenuhi syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian. Berikut adalah empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah:

- 1) Adanya kesepakatan dari para pihak

Persyaratan pertama agar perjanjian ini sah adalah kesepakatan para pihak. Karena kesepakatan ini bersifat subjektif dan bebas, tidak ada paksaan atau dorongan untuk pihak lain untuk menyetujui pernyataan ini.

Adanya persetujuan atas pernyataan kehendak yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian di sini disebut sebagai kesepakatan. Karena kehendak individu berbeda dari pernyataan yang disetujui. Persetujuan pernyataan kehendak dapat dicapai dalam lima cara, yaitu dengan menggunakan,

- a. Bahasa yang sempurna secara tertulis,
- b. Bahasa lisan yang sempurna,

---

<sup>17</sup> Salim, 2010, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Hlm. 42-43

- c. Bahasa lisan yang tidak sempurna,
- d. Bahasa isyarat asal,
- e. Bahasa diam atau bisu asal dapat diterima dan dipahami oleh pihak lawan.

## 2) Kecakapan para pihak

Karena syarat kedua ini tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Pada dasarnya, orang yang memenuhi beberapa kriteria tertentu dapat dikategorikan sebagai cakap. seperti :

- a. sudah dewasa ( minimal berumur 21 Tahun ) atau bisa dalam preferensi masing – masing peraturan.
- b. Memiliki akal pikiran yang sehat
- c. Tidak dilarang undang – undang.
- d. Kecakapan harus dimiliki agar bisa melakukan perbuatan hukum secara sah.

## 3) Mengenai hal tertentu

Syarat ketiga ini syarat yang bersifat objektif karena syarat ini tergantung dari objek perjanjian. Pasal 1332 - Pasal 1334 KUHPerdota menetapkan tujuan perjanjian. Objek-objek yang dapat dikategorikan menurut pasal tersebut adalah:

- a. Barang yang dapat diperdagangkan yang jenisnya dan jumlahnya sudah diketahui dan dapat dihitung

b. Barang yang ada atau akan datang tetapi selain warisan.

4) Suatu sebab yang halal

Sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdara, ketentuan atau isi perjanjian yang disetujui oleh undang-undang adalah sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

#### 4. Asas – Asas Perjanjian

Asas—Salah satu bagian penting dari perjanjian adalah asas, yang diperlukan untuk kelancaran dan mengikat para pihak – pihak yang terlibat, maka asas – asas ini perlu diterapkan. Secara luas terdapat banyak asas di dalam hukum perjanjian. Hanya saja dalam perjanjian ini bisa dikategorikan jadi 4 asas yang lebih berperan penting, yaitu :

1) Asas Konsensualisme

Konsensualisme ini berasal dari Bahasa latin “ *consensus* “ yang berarti sepakat. Sepakat mengikatkan diri pada perjanjian. Jadi asas konsensualisme adalah kesepakatan dari dua belah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian itu sah. Hanya saja ada pengecualian dari asas konsensualisme ini, yaitu apabila perjanjian dilakukan secara formil, yang dimaksud perjanjian secara formil ini adalah perjanjian yang isi dan ketentuan perjanjian sesuai dengan peraturan UU.

Asas konsensualisme ini dapat dilakukan dengan cara :

a. Mengucapkan lisan, yang artinya setuju dengan adanya perjanjian.

- b. Dengan isyarat, dapat dilakukan dengan menganggukan kepala sebagai tanda setuju atau tidak setuju.
- c. Akta tertulis dapat dibuat dengan tanda tangan atau dengan akta asli yang dibuat di depan pejabat berwenang.

## 2) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya. Setiap orang memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak mana pun yang dia inginkan. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian tidak boleh melakukannya. Namun, jika pihak yang membuat perjanjian tidak memiliki kemampuan yang disebutkan di pasal tersebut, perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya.

Ternyata, asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdara tidak berarti kebebasan mutlak. Pasal KUHPerdara menetapkan beberapa pembatasan. Ada beberapa pasal yang membuat asas itu tidak terbatas, seperti Pasal 1330 ayat 1,2 dan 4, pasal 1332, 1337, dan 1338 ayat 3.

Menurut Hukum Perjanjian Indonesia, kebebasan berkontrak mencakup

- a. Kebebasan untuk membuat keputusan sendiri.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak untuk membuat perjanjian.

- c. Kebebasan untuk memutuskan apa yang akan menjadi subjek perjanjian,
- d. Kebebasan untuk membuat keputusan tentang alasan perjanjian,
- e. Kebebasan untuk memilih jenis perjanjian yang akan dibuat,
- f. Kebebasan untuk mengambil atau menolak ketentuan yang diizinkan oleh undang-undang.

### 3) Asas Kepastian Hukum

Asas *pacta sunt servanda* atau asas tentang konsekuensi suatu perjanjian adalah dasar kepastian hukum. Pasal 1338 ayat 1 menyatakan berbunyi :

*“ Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya ”.*

Selain itu, asas ini menyatakan bahwa pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh pihak. Mereka tidak boleh mengganggu isi kontrak, seperti yang dilakukan oleh undang-undang. Pasal 1341 mengandung asas ini. Kekuatan mengikat adalah dasar dari sebuah perjanjian. Mengikatnya suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang dijanjikan, tetapi juga termasuk elemen-elemen tambahan yang diperlukan oleh norma dan kebiasaan saat ini.

### 4) Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, menurut Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

*"perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Dengan kata lain, perjanjian harus dibuat berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan keinginan masing-masing pihak. Ada dua jenis asas itikad baik : itikad baik nisbi (yang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang sebenarnya dari subjek) dan itikad baik mutlak (yang menilai keadaan dengan cara yang objektif dan berdasarkan akal sehat dan keadilan). Selain itu, dalam asas ini dimaksudkan bahwa keadaan batin para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus adil, terbuka, dan saling percaya.

#### **5. Para Pihak Dalam Perjanjian**

Suatu perjanjian memiliki dua sisi : kewajiban dan hak. Seringkali, perjanjian berfungsi sebagai timbal balik yaitu suatu pihak yang menerima hak menerima juga kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak yang mereka peroleh, dan pihak yang memikul kewajiban menerima hak yang dianggap sebagai kebalikannya dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, dua pihak terlibat : pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, juga dikenal sebagai debitur dan kreditur. Oleh karena itu, masing-masing pihak akan melihat hak dan kewajiban ini dari dua sudut pandang mereka. Penerima pinjaman akan memiliki hak dan kewajiban bersama dengan pemberi pinjaman. Sebaliknya, penerima pinjaman akan memiliki hak dan kewajiban bersama dengan pemberi pinjaman. Dalam kebanyakan kasus, persyaratan hak dan kewajiban tersebut telah ditulis secara eksplisit dalam dokumen yang dibuat oleh pemberi pinjaman.



Dua pihak secara langsung akan terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam:

- a. Pemberi pinjaman (Kreditur)
- b. Penerima pinjaman (Debitur)<sup>18</sup>

Di dalam suatu perjanjian, pasti juga ada yang dinamakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Mengenai hak dan kewajiban, UUPK No 8 Tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban kreditur dan debitur. UUPK itu sendiri juga mengatur hak dan kewajiban debitur. Dimana debitur memiliki hak dan kewajiban selama perjanjian. Pasal 4 dan 5 UU perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 menjelaskan hak dan kewajiban setiap orang.<sup>19</sup>

Dan daftar hak dan tanggung jawab termasuk:

#### A. Hak dan Kewajiban Konsumen ( Debitur )

Didalam sebuah perjanjian, akan ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi dan dipatuhi . Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan agar apapun hal yang akan terjadi nanti ada dasar atau pegangan yang dapat digunakan untuk melindungi diri. Perjanjian yang penulis maksud di Skripsi ini adalah Perjanjian Pinjaman Online. Dimana perjanjian kredit online tersebut adalah

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad ( 2014 ) *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti,hlm 98.

<sup>19</sup> Sinaga, (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. hal 30

perjanjian dalam hal untuk memenuhi kebutuhan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui jaringan internet sesuai dengan teknologi yang sudah ada di masa kini. Teknologi yang sudah canggih ini membuat orang bisa melakukan transaksi apapun hanya dengan menggunakan atau bermodalkan handphone, jaringan dan kuota. Hanya saja teknologi ini juga bisa menjadi *boomerang* untuk diri sendiri jika kita pandai dalam menggunakannya. Maka dari itu perlu adanya perlindungan yang kuat agar terhindar dari tindakan jahat yang akan dilakukan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum yang akan di bahas disini adalah perlindungan hukum untuk debitur yang berperan sebagai konsumen, yang dimana menurut Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, pengertian perlindungan konsumen itu sendiri adalah

*“ Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. “*

Ada beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki konsumen yang terikat dalam sebuah perjanjian. Pengertian hak itu sendiri adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap manusia sejak saat manusia dilahirkan.

Dalam konsep perjanjian juga seseorang memiliki hak yang seharusnya didapatkan saat seseorang tersebut terikat dengan perjanjian tersebut. Hak yang dimaksud di skripsi saya ini adalah hak untuk debitur yang berlaku sebagai konsumen karena di dalam perjanjian online ini. Hak yang dimiliki debitur sebagai konsumen ini diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Hak – hak yang dimaksud antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak *diskriminatif*.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, (diakses pada 9 Februari 2023 , pukul 11.34 WIB)

Dalam perjanjian online, pemberian hak sangat *riskan* untuk dilanggar oleh kreditur, ada beberapa hak yang biasanya kreditur sering lalai memberikan hak nya ini kepada debitur. Hak – hak tersebut diantaranya adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam perjanjian online jaminan untuk keamanan data kurang terjamin. Biasanya hal ini juga berkaitan dengan data yang dimiliki debitur. Terkadang ada beberapa kreditur yang tidak menjaga data milik debitur dengan baik sehingga data ini bisa bocor atau diketahui oleh orang lain. Sehingga akan ada kemungkinan penyalahgunaan data seperti yang tidak seharusnya terjadi.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ atau jasa. Yang dimaksudkan disini biasanya dalam perjanjian online, di dalam perjanjian tersebut ketentuan atau peraturan yang tertulis tidak sesuai dengan yang seharusnya dijalankan. Sehingga rawan untuk adanya wanprestasi. Hal ini juga terjadi karena antara debitur dan kreditur tidak bertemu dan bertatap muka secara langsung sehingga mengakibatkan tidak adanya komunikasi aktif antara kreditur dan debitur.
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, selama hal itu masih berkaitan dengan ketentuan perjanjian, debitur berhak mengeluarkan pendapatnya dan keluhannya terhadap kreditur. Sebagai kreditur juga seharusnya bisa mendengarkan apapun keluhan dan

pendapat yang dikeluarkan oleh debiturnya agar terciptanya juga hubungan yang baik antara kreditur dan debitur.

- d. Hak untuk mendapatkan *advokasi*, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam hal ini hak untuk mendapatkan perlindungan seharusnya sudah ada dan tercantum di dalam ketentuan perjanjian. Pemberian hak ini juga biasanya berkaitan dengan perlindungan untuk data – data yang dimiliki oleh debitur, dimana dalam perjanjian online terkadang jaminan untuk perlindungan data ini belum cukup terpenuhi. Seharusnya jaminan akan kerahasiaan data dijaga dengan baik oleh pihak kreditur karena itu juga berpengaruh untuk kenyamanan debitur dalam menjalankan transaksi perjanjian online ini. Dan hak yang harus ada dan dimiliki debitur adalah adanya upaya sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang dimaksud jika sewaktu – waktu ada penyelewengan atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur, pihak debitur bisa mendapatkan haknya ini, dimana debitur memiliki hak untuk dilindungi, diupayakan dan dibantu untuk menyelesaikan sengketa atau masalah yang ada sampai tuntas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, (diakses pada 9 Februari 2023 , pukul 11.34 WIB)

## C. Tinjauan Umum Mengenai Pinjaman Online

### 1. Pengertian Pinjaman Online

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah jenis layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah melalui jaringan internet. Pinjaman online juga dikenal sebagai *fintech*, adalah layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan yang beroperasi secara online. Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), juga dikenal sebagai pinjaman online, adalah inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertransaksi tanpa harus bertemu langsung. Oleh karena itu, pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup yang dapat diberikan secara online melalui aplikasi tanpa perlu mengadakan pertemuan tatap muka. Pengajuan kredit dengan cara ini sangat mudah dan cepat. Pembiayaan berbasis teknologi, pinjaman online, adalah cara yang lebih efisien untuk mendapatkan uang. Salah satu produk teknologi keuangan yang dinilai Bank Indonesia adalah pinjaman online karena inovatif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penggunaan dana masyarakat juga bertujuan untuk mengoptimalkan dana masyarakat untuk pembangunan. Transaksi Online adalah suatu bentuk transaksi yang memiliki karakter tersendiri yaitu transaksi yang lintas wilayah

bahkan batas negara, tidak bertemu penjual dan pembeli secara langsung, dilakukan dimana saja dan kapan saja, dengan menggunakan media internet. Kondisi ini di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan tidak perlu berpindah dari tempat tinggalnya, namun di sisi lain pelanggaran hak konsumen sangat beresiko karena keunikan karakteristik transaksi daring. Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah merambah Negara Indonesia, masyarakat dituntut untuk mengikuti semua perkembangan yang ada baik dari timur maupun barat, secara keseluruhan masyarakat harus menerima segala sesuatu yang ada, dan masuk ke dalam Negara Indonesia. Bisnis perdagangan digital Kegiatan (*e-commerce*) banyak dijumpai pada jual beli produk melalui transaksi online yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Transaksi online tidak mengharuskan para pihak untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini berbeda dengan transaksi konvensional di dunia nyata (*offline*) yang pada umumnya disepakati oleh para pihak untuk bertemu secara langsung.<sup>22</sup>

Seperti yang telah dikatakan oleh Omarini, menegaskan bahwa pinjaman online dapat dianggap sebagai pertukaran uang secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional. Pendapat lain, menurut Supriyanto dan Ismawati, Menyebutkan bahwa teknologi aplikasi pinjaman uang secara online adalah model pembiayaan berbasis

---

<sup>22</sup> Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, Loc.,Cit., Hal 319.

teknologi finansial yang menawarkan solusi pembiayaan yang efektif dan efisien tanpa terbatas oleh ruang dan waktu hanya jika perangkat seperti komputer atau smartphone terhubung ke internet.


Perjanjian memiliki tujuan yang mirip dengan undang-undang, yaitu mengatur hubungan hukum, tetapi hanya mengikat pihak yang mencapai kesepakatan. Saat ini, perjanjian dapat dilakukan di mana saja dan dengan cara apa pun, contohnya seperti sekarang dan yang sedang banyak dibicarakan oleh orang yaitu melakukan perjanjian online atau pinjaman online dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sekarang bisa dengan mudah untuk mendapatkan pinjaman uang hanya dengan modal teknologi.

Memanfaatkan teknologi untuk digunakan pada industri jasa keuangan ini adalah inovasi baru yang disebut juga dengan *Fintech*. *Fintech* itu sendiri merupakan sistem yang dibuat untuk memberikan mekanisme transaksi keuangan yang lebih spesifik yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Selain itu, salah satu *fintech* yang sedang berkembang saat ini adalah pinjaman online melalui aplikasi, yang memungkinkan orang untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah hanya dengan melampirkan KTP atau Kartu Keluarga mereka dan memungkinkan proses pinjaman yang cepat. Peraturan OJK Nomor 77 / PJOK.01 / 2016 mengatur pinjaman online. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah jenis layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima



pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam uang secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik yang terhubung ke internet..<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam, pinjaman uang biasanya disebut “qardh”, yang dalam bahasa Arab berarti potongan. Dengan kata lain, dengan memberikan harta mitsil kepada seseorang, orang lain akan menerima harta yang sama darinya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah pinjam meminjam, yang pada dasarnya merupakan praktik tolong menolong terhadap sesama manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:



يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَٱتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong*


---

<sup>23</sup> Ibid hal 30.

*dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tanggal 9 April 2001, dijelaskan bahwa al-qardh, juga dikenal sebagai pinjam meminjam, adalah suatu pinjaman kepada nasabah yang harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pada dasarnya, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasional telah diatur dalam DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018.<sup>24</sup>

Prinsip syari'ah, yang mencakup pemberantasan riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram, harus menjadi dasar sistem operasional layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan*

---

<sup>24</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, ( 2020 ) “Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, h. 119.

*yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*

Pengaturan hukum dan kebijakan yang terkait dengan pembiayaan regional melalui penerbitan obligasi regional terkandung dalam nomor Permenkeu RI 180/PMK.07/2015 tentang amandemen Permenkeu RI Number 111/PMK.07/2012 Prosedur Penerbitan Penerbitan dan Akuntabilitas. Hal -hal yang berpotensi menjadi hambatan dalam penerbitan dan perdagangan obligasi regional, yaitu: faktor normatif dan faktor empiris. Pertama, faktor normatif disebabkan oleh ketidak harmonisan antara hukum dan peraturan. Kedua, faktor empiris yang terkait dengan hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan adanya persyaratan administrasi sebelum penerbitan obligasi regional yang harus dipenuhi dan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang masih memiliki pemahaman terbatas dalam pengelolaan obligasi regional.<sup>25</sup>

Secara khusus, Pasal 18 PJOK 77/2016, Peraturan OJK ini, menetapkan bahwa prosedur pinjam meminjam uang berbasis IT terdiri dari:

- a. Kesepakatan yang dibuat antara penyelenggara dan pemberi pinjaman;
- b. Perjanjian yang dibuat antara pemberi pinjaman dan orang yang menerima pinjaman.

---

<sup>25</sup> R. Sugiharto , Andi Aina Ilmih, A. Zulkarnain, Legal Aspects of Regional Development Financing Through Issuance of Local Bonds, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No 2, May 2022

Kelebihan dari pinjaman online yang menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat diantara lain :

- a. Untuk pengajuan pinjaman cukup hanya menggunakan smartphone atau laptop.
- b. Pinjaman bisa langsung cair dalam hitungan menit.
- c. Pinjaman bisa tanpa jaminan dan praktis
- d. Customer service dapat online 24jam jadi bisa tanya apapun kapan saja.

Dengan syarat yang mudah dan pencairan yang cepat, pinjaman online biasanya hanya memerlukan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon, dan rekening bank. OJK sendiri mencatat bahwa pinjol terdaftar atau ilegal rata-rata menerapkan bunga 0,8% per hari, yang berarti 24% dalam satu bulan. Namun, ada juga pinjaman online dengan bunga lebih dari 1% per hari.

Dalam perjanjian online ini biasanya berisikan beberapa peraturan atau persyaratan yang diantaranya mengenai bunga pinjaman, jumlah angsuran, denda, biaya admin, limit pinjaman, hak menggunakan data pribadi untuk penagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran dan beberapa ketentuan lainnya. Untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian dan kebijakan privasi, calon pengguna diminta untuk menekan tombol "setuju" di aplikasi pinjaman online. Menurut Pasal 1338 Ayat 1 Hukum Perdata,

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Yang artinya segala ketentuan yang ada I perjanjian harus diataati oleh penerima dan pemberi pinjaman.

Hadirnya *fintech* ini, terutama model bisnis pinjam meminjam uang yang berbasis IT, dapat mempersingkat proses pengajuan kredit. Proses peer-to-peer landing sendiri termasuk:

- a. Setelah peminjam melakukan registrasi, peminjam akan mengajukan proposal peminjaman. Penyelenggara *peer to peer* lending kemudian memeriksa nilai kredit, riwayat pinjam, dan jumlah pendapatan untuk menghitung bunga pinjaman dan skor peminjam.
- b. Dalam proses pemberi pinjaman, pemberi pinjaman akan memberikan informasi pribadi seperti nama, nomor KTP, nomor rekening, dan nomor telepon kepada penyelenggara *peer to peer lending*.
- c. Proses penyelenggaraan *peer to peer lending* Sebagai perusahaan di Indonesia, penyelenggara *peer to peer lending* akan mengawasi data pribadi pemberi pinjaman, dana pemberi pinjaman, dan kredit peminjam. Untuk setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil, penyelenggara juga akan menganalisis kredit peminjam. <sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fajri, (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).

Dalam hal pinjaman online, harus disadari bahwa setiap pinjaman pasti membawa risiko, apakah itu besar atau kecil. Risiko: Ketika memutuskan untuk menjadi pendana atau *lender* dan peminjam atau *borrower* dalam bisnis pinjaman, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

- a. Ini termasuk bunga yang tinggi
- b. Kewajiban untuk membayar biaya layanan sebesar 3 hingga 5%
- c. Jangka waktu pelunasan pendek yang tidak lebih dari 12 bulan
- b. Batas kredit pinjaman online yang rendah
- c. Risiko data pribadi yang dibocorkan oleh orang yang mengajukan pinjaman online.

OJK dengan cepat mengeluarkan payung hukum melalui POJK 10/2022 mengingat begitu pesatnya perkembangan penyelenggara pinjaman antar sesama. Modal, Kegiatan, dan Badan Usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah seperti berikut:

a. Bentuk Badan Usaha

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk Perseroan Terbatas. Penyelenggara dapat didirikan dan dimiliki oleh :

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau
2. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau

3. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia

b.Modal

Sebagai badan hukum perseroan terbatas, penyelenggara harus memiliki modal setidaknya Rp. 25.000.000.000 pada saat pendirian. Modal harus disetor secara penuh dan sepenuhnya dalam bentuk depositu berjangka atas nama penyelenggara pada

- Bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum Indonesia jika penyelenggara konvensional menggunakan bank umum.
- Bank umum syariah atau unit usaha syariah bank umum di Indonesia untuk penyelenggara yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah

c. Fungsi Penyelenggara

Memberikan, mengawasi, dan menjalankan Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada Penerima Pinjaman yang dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

**2. Bentuk Pinjaman Online**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah jenis layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik melalui jaringan internet.<sup>27</sup>

Layanan pinjam meminjam itu sendiri juga dapat diartikan sebagai transaksi hukum yang terjadi di antara pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang memenuhi tuntutan pinjaman (debitur). Kedua pihak berjanji untuk menyerahkan barang, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>28</sup> Faktor yang mempengaruhi adanya bentuk pinjaman online antara lain : Jumlah tenor (jangka waktu), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan.

Berikut ini adalah beberapa jenis pinjaman online:

- 1) Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah jenis pinjaman online pribadi yang tidak membutuhkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Biasanya, penyedia aplikasi atau layanan pinjaman dana online menuntut kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama untuk mengajukan KTA.
- 2) Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk yang dirancang khusus untuk karyawan yang aktif bekerja di perusahaan, perusahaan, badan usaha, atau lembaga lainnya. Sertifikat pengangkatan PNS atau Pegawai Tetap, slip gaji, dan rekomendasi dari pejabat atau atasan adalah persyaratan utama pinjaman ini.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 3 peraturan OJK nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65.

<sup>28</sup> Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



- 3) Perjanjian Kredit Kendaraan. Saat ini, dapat mengajukan kredit untuk mobil dan motor melalui internet. Pinjaman ini membutuhkan slip gaji, tempat tinggal sendiri, dan uang muka sesuai ketentuan.
- 4) Kredit Pemilikan Rumah, atau KPR, adalah jenis pinjaman yang dapat digunakan oleh pelanggan yang ingin mencicil pembelian properti. Beberapa fintech yang bekerja sama dengan bank juga menawarkan fasilitas KPR melalui internet.
- 5) Pinjaman Usaha: Ini adalah pinjaman untuk memulai bisnis.<sup>29</sup>

### **3. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pinjaman Online**

#### **a. Warga Negara Indonesia**

Salah satu syarat utama dalam pengajuan pinjaman ini adalah yang bersangkutan atau calon debitur harus terdaftar sebagai warga negara Indonesia.

#### **b. Minimal berusia 21 Tahun**

Bagi calon debitur atau orang yang ingin mengajukan pinjaman ini minimal harus berusia 21 Tahun, hal itu dikarenakan usia ini dinilai cukup matang atau dewasa dalam mengambil keputusan dan dinilai sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri.

#### **c. Sudah memiliki KTP**

---

<sup>29</sup> Mutiara Annisa, "Makalah Pinjaman Online", <http://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022.

KTP adalah salah satu syarat wajib dalam pengajuan pinjaman ini karena hal ini dapat mempermudah proses pinjaman dengan lancar, dengan adanya KTP ini dapat memberikan bukti bahwa data yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman ini asli.

d. Sudah memiliki NPWP

Salah satu syarat pendukung lainnya adalah memiliki NPWP. Sebagai warga negara yang baik itu diwajibkan memiliki NPWP karena dari NPWP ini pihak pemberi pinjaman dapat mengetahui berapa penghasilan si calon peminjam tiap bulannya. Dan dari NPWP ini menjadi salah satu acuan untuk ditentukannya peminjam layak untuk diberikan pinjaman atau tidak.

e. Masih memiliki rekening yang digunakan

Memiliki rekening yang aktif disini dimaksudkan pencairan dana dari pihak pemberi pinjaman ini akan langsung di transferkan ke rekening peminjam sesuai data yang telah di isi dan disetujui, jika tidak ada rekening cukup sulit untuk pemberi pinjaman memberikan pencairan dananya.

f. Memberikan slip gaji terakhir

Slip gaji adalah syarat untuk mengajukan pinjaman online. Slip gaji menunjukkan bahwa calon debitur memiliki pekerjaan dan mampu membayar cicilan pinjaman.

g. Memiliki sejarah kredit yang positif

*Track record* calon debitur juga menjadi hal yang cukup penting dalam pengajuan pinjaman ini, karena jika debitur memiliki *track record* yang buruk maka pihak pemberi pinjaman pun akan ragu jika akan memberikan pinjaman ini kepada calon debiturnya, tetapi jika *track recordnya* baik, bersih, tidak punya hutang, tidak punya cicilan, tidak pernah telat membayar cicilan, maka pihak pemberi pinjaman pun akan dengan senang hati memberikan pinjamannya karena debitur dinilai tidak akan mengecewakan pemberi pinjaman.

h. Memiliki pekerjaan tetap

Sesuai perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, pemberi pinjaman juga harus menjamin jika calon debitur dapat membayar cicilan bulanan dan bunganya.

i. Responsif saat dihubungi

Responsif saat dihubungi: Beberapa perusahaan pinjaman online memiliki aturan yang mengharuskan mereka menghubungi calon peminjam sebelum menerima permohonan mereka. Sangat penting untuk memberikan nomor telepon atau email aktif dalam aplikasi pengajuan pinjaman dan berusaha untuk tetap responsif.

Sikap responsif saat dihubungi menunjukkan iktikad baik sebagai calon pelanggan dan membantu proses verifikasi. Jika calon peminjam tidak menanggapi kontak, mereka akan menganggap calon peminjam berniat kabur.

Jika penyedia pinjaman online menghubungi calon peminjam saat menjelang jatuh tempo cicilan pinjaman, mereka juga harus bertindak cepat. Jika calon peminjam menghadapi kesulitan untuk dihubungi, misalnya tidak dapat diganggu atau berada di luar, berikan kontak darurat yang cepat dan responsif.

j. Mengajukan jumlah sesuai kemampuan finansial

Menentukan jumlah pinjaman atau limit yang sesuai kemampuan ini juga cukup menjadi hal yang perlu dipertimbangkan calon peminjam dalam pengajuan pinjaman online, karena jika limit yang diajukan tidak sesuai kemampuan ada kemungkinan peminjam bisa telat membayar cicilan dan bunga seperti yang telah disetujui di perjanjian, maka dari itu pemilihan limit pinjaman dan bunga ini penting dalam menjadi salah satu syarat yang perlu di pertimbangkan si calon debitur.<sup>30</sup>

#### 4. Para Pihak dalam Pinjaman Online

1. Penyelenggara

Penyelenggara dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online ini, disebut sebagai Penyelenggara menurut Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022, adalah badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyediakan, mengawasi, dan mengawasi layanan pinjam meminjam uang berbasis

---

<sup>30</sup> <https://linebank.co.id/blog/finansial/syarat-pinjaman-online/> ( diakses pada 25 januari 2023, pukul 13.00 WIB )

teknologi informasi. Penyelenggara layanan ini harus terdaftar dan diizinkan oleh OJK.

## 2. Penerima Pinjaman

Menurut Pasal 28 Ayat 2 POJK nomor 10/POJK.05/2022, penerima pinjaman adalah orang atau organisasi yang memiliki hutang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis IT. Selanjutnya, penyelenggara menghubungkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman.. Persyaratan penerima pinjaman menurut POJK nomor 10/POJK.05/2022 adalah sebagai berikut: Kebijakan masing-masing penyelenggara mengatur syarat-syarat penerima pinjaman.

## 3. Pemberi Pinjaman

Menurut Pasal 27 ayat 2 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, pemberi pinjaman merupakan perorangan warga negara Indonesia, perorangan warga negara asing, badan hukum, perusahaan, atau lembaga internasional. Masing-masing penyelenggara berhak untuk menentukan syarat-syarat pemberi pinjaman.<sup>31</sup>

## 4. Hubungan Hukum antara Pemberi pinjaman dan penyelenggara

Dengan bertindak sebagai pemberi pinjaman di perusahaan pinjam meminjam uang yang dioperasikannya secara online, penyelenggara dapat menawarkan peluang investasi kepada masyarakat umum. Jika calon

---

<sup>31</sup> Hartanto, (2018). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. hal 25

pemberi ingin memberikan pinjaman melalui layanan pinjam meminjam uang yang tersedia secara online, penyelenggara dan pemberi pinjaman harus mencapai kesepakatan tertentu. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dibentuk oleh perjanjian elektronik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Perjanjian setidaknya mengandung nomor, tanggal, identitas pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga, komisi, jangka waktu, biaya terkait, denda (jika ada), penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian jika penyelenggara tidak dapat berfungsi.

Dalam konsep ini, penyelenggara berfungsi sebagai tempat/wadah di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu. Dengan kuasa pemberi pinjaman, penyelenggara menyetujui perjanjian pinjam untuk meminjam uang milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, dan penyelenggara berhak atas "*fee*", atau kompensasi, atas pekerjaannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak menjelaskan hak-hak pengguna layanan pinjaman online. Namun, pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online menjelaskan hak-hak pengguna layanan pinjaman online, seperti yang berikut:

- Hak atas informasi terkini tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis IT (Pasal 30 ayat 1)

- Hak untuk mendapatkan keterangan tentang proses penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta alasan (Pasal 31 ayat 1 dan 2)
- Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektronik yang ditulis dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dipahami pengguna. Jika diperlukan, bahasa Indonesia dapat disandingkan dengan bahasa lain dalam dokumen (Pasal 32 ayat 1 dan 2).
- Hak untuk dilindungi dari kewajiban terkait peraturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara selama pengguna menggunakan layanan (Pasal 36 ayat 2)
- Hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dana atau pegawai penyelenggara
- Hak untuk dilindungi dari penyebaran data dan atau informasi pengguna kepada pihak yang tanpa seizin pengguna

Hak—Hak ini adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online. Pemberi pinjaman yang memiliki kewajiban dilarang meminta kembali pinjaman mereka sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Pasal 1759 KUHPerdara. Selain itu, hakim berkuasa memberikan sekedar kelonggaran kepada peminjam dalam kasus

di mana peminjam menuntut pengembalian pinjaman seperti yang tercantum di dalam Pasal 1760 KUHPerdota dan harus menjaga kerahasiaan informasi pribadi debitur atau peminjam seperti pada Pasal 26 Ayat 1 UU no 19 tahun 2016. Penerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang yang dimasukkannya pada waktu dan jumlah yang sama tercantum pada Pasal 1763 KUHPerdota. Penerima pinjaman harus membayar harga barang tersebut jika mereka tidak dapat melakukannya dalam jumlah dan keadaan yang sama. Jika waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian tidak sesuai, penerima pinjaman harus membayar barang tersebut.<sup>32</sup>

#### 5. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman

Ada perjanjian pinjam meminjam, juga dikenal sebagai perjanjian pemberian pinjaman, yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Menurut KUHPerdota Pasal 1754, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan kepada pihak yang lain beberapa barang, yang telah usang setelah digunakan, dengan persyaratan kalau pihak terakhir akan mengembalikan sejumlah barang identik dalam jumlah dan kualitas. Perjanjian ini juga dimulai dengan penerima pinjaman mengajukan permohonan peminjaman melalui formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Selanjutnya, penyelenggara, yang bertindak sebagai perantara menilai dan mengevaluasi permohonan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 28-30.



tersebut. Pemberi pinjaman kemudian menerima permohonan ini. Ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan dalam hal ini, mereka memberikan konfirmasi melalui formulir yang diberikan penyelenggara. Setelah proses ini selesai, perjanjian pinjam meminjam uang dibuat antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

#### 6. Hubungan Hukum Penyelenggara dan Penerima Pinjaman

Terjadi hubungan hukum antara penyelenggara dan penerima pinjaman dalam perjanjian. Tetapi, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman hampir sama dengan perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis IT. Perjanjian penyelenggara dan penerima pinjaman terjadi ketika pemberi pinjaman terikat dengan penyelenggara untuk memberikan pinjaman atau dana sebagai tanggapan atas penawaran pinjaman dari penerima pinjaman melalui penyelenggara. Perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi dimulai dengan perjanjian penyelenggaraan ini, dan perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pendanaan.

Namun demikian, fungsi penyelenggara dalam perjanjian yang dibuat oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman hanyalah untuk menyatukan kedua belah pihak. Pemberi pinjaman mengirimkan formulir pendanaan untuk divalidasi. Perjanjian penyelenggaraan mengakibatkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman, tidak diragukan lagi. Salah satu tugas penyelenggara adalah untuk memberikan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman akses ke informasi tentang

penggunaan dana. Sekurang-kurangnya, informasi tentang penggunaan dana harus mencakup:

- Jumlah uang yang diberikan kepada individu yang menerima pinjaman
- Tujuan penerima pinjaman untuk menggunakan dana
- Pinjaman untuk jangka waktu tertentu
- Tingkat suku bunga<sup>33</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

##### 1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Pasal 1238 KUHP,

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Wanprestasi dapat didefinisikan sebagai terjadinya perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan rencana, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Menurut etimologinya, wanprestasi berasal dari kata "*wanprestatie*", yang berarti "*prestasi*" tidak baik dari debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian.<sup>34</sup>

Definisi wanprestasi menurut beberapa sumber buku yaitu :

- a. Harahap (1986) mendefinisikan wanprestasi ialah melakukan tugas yang tidak tepat waktu dan tidak dilakukan dengan benar. Jadi, debitur

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 31-33.

<sup>34</sup> Sa'diyah, 2021, *Perlindungan Hukum Debitur yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pinjaman Online*, Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal 22.

harus membayar ganti rugi atau membayar ganti rugi jika ada wanprestasi.

- b. Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketika prestasi tidak ada dalam hukum perjanjian, yang berarti bahwa hal itu harus dilakukan sesuai dengan surat perjanjian.
- c. Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap tanggung jawab.

Dalam ekonomi Islam, wanprestasi berarti bahwa debitur melakukan kesalahan jika kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dilaksanakan oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. At-ta'addi, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak, disebut sebagai kesalahan dalam fikih. Ini berarti suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan tanggung jawab. Melakukan wanprestasi didefinisikan sebagai "tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian."<sup>35</sup>

Prestasi diatur dalam setiap perjanjian dan harus dipenuhi oleh debitur setiap kali ada perjanjian. Prestasi yang tidak dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian disebut wanprestasi. Di dalam hukum Islam, melanggar kewajiban dengan memberikan hak orang lain termasuk perbuatan

---

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 332.

yang tidak diperbolehkan. Jika ada perjanjian di antara mereka, orang yang melanggar atau cidera janji tersebut akan terkena denda berupa pemberian ganti rugi kepada kreditur atau menahan objek yang menjadi hak milik untuk digunakan sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang telah ada di perjanjian. Konsep ganti rugi dalam hukum Islam sudah ada sejak awal agama. Al-Qur'an memiliki banyak nas yang membahas mengenai penggantian kerugian. Para ahli fiqh setelah itu membuat peraturan mengenai tanggung jawab berdasarkan beberapa nas dari al-Qur'an dan hadits. Mereka memberikan perbedaan antara tindakan yang berdampak pada hukum pidana (uqubah) dan hukuman perdata (daman).<sup>36</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa segala jenis kerugian yang telah ditimbulkan harus dihilangkan, dengan cara mengganti sesuatu yang dirugikan yang dimaksud dengan ganti rugi. Namun, hanya kerugian nyata yang diderita kreditur ketika memberikan penggantian dikarenakan wanprestasi yang harus diganti.

## **2. Bentuk Wanprestasi**

Ada beberapa hal yang dapat menjadikan debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi, yaitu :

- a) Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu.

---

<sup>36</sup> Aris Anwaril Muttaqin, 2015, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, hal. 3

Ini juga dapat berarti bahwa debitur melakukan tugas atau kewajibannya tetapi tidak tepat sesuai waktu yang ditentukan di perjanjian; oleh karena itu, meskipun debitur sudah melakukannya, itu masih dianggap lalai.

b) Tidak memenuhi prestasi

Salah satu bentuk wanprestasi ini maksudnya dimana debitur tidak melakukan kewajibannya sama sekali seperti yang telah disepakati.

c) Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu.

Yang maksudnya pihak debitur melakukan kewajibannya hanya saja kewajiban yang dilakukan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah ada didalam perjanjian.

d) Melakukan tindakan yang melanggar perjanjian.

Yang maksudnya dimana debitur hanya bisa melakukan hal – hal yang tertera di perjanjian saja, contohnya seperti jika debitur telah melakukan perjanjian dengan menggunakan akta rumah sebagai jaminan yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, tetapi karena suatu dan lain hal akta tersebut diberikan kepada orang lain, sehingga hal tersebut menjadikan debitur melakukan wanprestasi karena tidak melakukan janji sesuai perjanjian.<sup>37</sup>

### 3. Unsur Wanprestasi

a) Terdapat perjanjian diatas materai oleh para pihak.

---

<sup>37</sup> Nanda Amalia, 2021, *Hukum Perikatan*, Nangroe Aceh Darussalam, hal 7.

Adanya unsur ini dimaksudkan untuk lebih memberi penegasan kepada debitur bahwa apapun perjanjian yang sudah tertulis di atas hitam dan putih dengan ada materai, itu adalah perjanjian yang setiap isi ketentuannya tidak boleh dilanggar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan adanya perjanjian di atas materai ini juga memberikan kekuatan hukum juga bagi seluruh pihak terkait, sehingga jika seandainya ada pihak yang tidak melakukan prestasi, hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

- b) Pihak yang tidak memenuhi kewajiban mereka atau melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Seseorang juga dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika melakukan unsur ini, dimana jika ada pihak yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga bahkan sampai melanggar ketentuan dan isi yang ada di perjanjian, maka seseorang tersebut bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi. Seperti contoh, didalam perjanjian disebutkan seseorang harus membayar cicilan setiap tanggal 10 per bulannya, tetapi seseorang tersebut justru hanya membayar cicilan per 3 bulan, apa yang dilakukan orang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, sehingga dapat dikatakan seseorang tersebut telah melakukan wanprestasi.

- c) Sudah dinyatakan bersalah, tetapi tidak melakukan tanggung jawab sesuai perjanjian.

Komponen ini mengacu pada situasi di mana seseorang atau salah satu pihak dalam perjanjian telah melanggar apa yang tertulis di dalam

perjanjian dan telah dinyatakan bersalah, tetapi pihak tersebut tidak merasa bersalah dan terus melakukan kesalahannya dan tidak memikul tanggung jawab sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian.

#### **4. Penyebab Terjadinya Wanprestasi**

##### **a. Adanya salah satu pihak yang lalai**

Kelalaian adalah kejadian yang dimana seseorang sudah tahu jika apa yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain tetapi hal itu tetap dilakukan. Dalam kasus ini, satu dari pihak yang terlibat dalam perjanjian juga dapat mengalami kerugian, tetapi biasanya pihak debitur yang melakukan kelalaian ini. Kelalaian ini juga dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja.

Ada beberapa kewajiban yang tidak dilakukan oleh debitur sehingga menjadikan debitur tersebut dikatakan telah melakukan kelalaian, diantaranya adalah :

- 1) Tanggung jawab untuk melakukan sesuatu,
- 2) Tanggung jawab untuk tidak melakukan sesuatu,
- 3) Tanggung jawab untuk memberikan sesuatu yang dijanjikan

##### **b. Adanya pihak yang sengaja melanggar perjanjian.**

Dalam suatu perjanjian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dipenuhi. Hanya saja, terkadang ada pihak yang dengan sengaja melanggar perjanjian tersebut, yang dapat menyebabkan wanprestasi.. Jadi apabila terjadi kerugian, pihak yang melanggar perjanjian ini dapat

disalahkan dan diminta untuk bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukannya.

c. Adanya keadaan memaksa

Di dalam unsur yang berkaitan dengan jika adanya kejadian yang diluar kendali, yang menjadikan seseorang tidak mampu melakukan kewajibannya. Hanya saja ketidakmampuan tersebut bukan karena keinginan untuk tidak melakukan kewajiban tetapi memang karena adanya kejadian yang diluar dugaan sehingga tidak bisa disalahkan atas kerugian yang ada. Adapun beberapa unsur karakteristik keadaan memaksa adalah,

1. Tidak memenuhi prestasi karena adanya bencana alam, yang membuat pihak debitur tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai perjanjian.
2. Tidak terpenuhinya prestasi karena objek dicuri.
3. Tidak dipenuhinya prestasi karena objek hilang atas unsur ketidaksengajaan.
4. Karena suatu kejadian yang tidak terduga yang terjadi baik oleh pihak debitur maupun kreditur, prestasi tidak dapat dipenuhinya.<sup>38</sup>

## 5. Akibat Dari Wanprestasi

Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan wanprestasi adalah :

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berhutang setelah*

---

<sup>38</sup> *Ibid hal 30-33.*



*dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuatkannya dalam tenggang waktu yang dilampaukannya. “*

Pasal 1244 KUHPerdata menetapkan hukuman bagi pihak yang dengan sengaja atau atas kelalaian melakukan wanprestasi. Pasal tersebut menyatakan :

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.”*

Ada beberapa hal yang dapat diajukan oleh kreditur sebagai ganti rugi adanya wanprestasi, menurut Pasal 1239 KUHPerdata ini, hal tersebut diantaranya :Biaya yang telah dikeluarkan, kehilangan harta benda kreditur, dan juga keuntungan yang akan didapatkan jika debitur lalai dalam melakukan kewajibannya.

Selain akibat hukum yang diatas, Ada beberapa pasal tambahan yang menjelaskan konsekuensi hukum yang diterima debitur dalam kasus wanprestasi:

- a. Permintaan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan dalam persetujuan yang menghasilkan keputusan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, permohonan dianggap tidak berlaku secara hukum. Meskipun persetujuan tidak dapat dibatalkan secara hukum masalah ini, pembatalan wajib diajukan kepada hakim.
- b. Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata menyatakan bahwa peralihan

resiko menjadi salah satu konsekuensi dari wanprestasi juga:


*“jika debitur lalai dalam melakukan kewajibannya, maka debitur harus menerima jika adanya peralihan resiko tersebut.”*

- c. Jika perikatan masih dapat dilakukan atau dibatalkan, debitur harus memenuhinya.

seperti yang ada di Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu :

*“ Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

- d. Akibat hukum yang terakhir yaitu adanya ketentuan bagi debitur untuk membayar biaya perkara jika hal tersebut dibawa masuk pengadilan dan debitur dinyatakan bersalah seperti yang tertera pada Pasal 181 ayat 2.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Perlindungan Hukum Yang Didapatkan Debitur Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online.

Dalam hal pinjaman online, dasar hubungan antara penyedia pinjaman dan pelanggan adalah “Perjanjian Kredit”. Perjanjian kredit yang dibuat melalui internet tersebut telah dibuat dalam bentuk dokumen secara elektronik dan sudah disetujui atau ditandatangani dengan tanda tangan elektronik juga. Perjanjian di Indonesia didasarkan pada KUHPerdata, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1313, yang menjelaskan definisi perjanjian adalah :

*“ Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Namun, tidak selamanya perjanjian kredit pinjaman online menguntungkan pihaknya, seringkali terjadi pelanggaran yang biasanya telah dilakukan oleh salah satu pihak yang meminta untuk melakukan prestasi, dikenal sebagai pihak yang memberikan piutang atau "kreditur", serta pihak berhutang atau "debitur", yang juga bertanggung jawab untuk memenuhi janji tersebut.

Di Indonesia sendiri, aturan untuk pinjaman ini belum ada aturan pastinya. Sehingga diperlukannya Undang - undang yang dapat mengatur

tentang pinjaman online ini. Yang seharusnya ada pasal yang mengatur tentang pinjaman online jika pinjaman tersebut tidak terdaftar resmi dan berizin OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dapat dikategorikan masuk ke ranah tindak pidana jika penyelenggara pinjaman online ini melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga bisa dimasukkan ke dalam kategori tindak perdata jika melakukan wanprestasi. Perjanjian pinjam meminjam online dianggap sebagai perjanjian baku, dan beberapa cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Ini diputuskan secara satu pihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan.
- b. Debitur dipaksa untuk menerima perjanjian karena kebutuhan, jadi mereka tidak berpartisipasi dalam menentukan isi perjanjian.
- c. Dalam bentuk tulisan.
- d. Bersiaplah lebih dulu dan dilakukan dengan massal.

Pada kenyataannya pinjam meminjam ini adalah contoh tindakan perdata yang dimana adanya kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak satu dengan yang lainnya, dan jika satu dari pihak melanggar kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka ada penyelesaian yang harus di jalani. Dan penyelesaian yang dijalani bisa secara Litigasi ( melalui pengadilan ) atau secara Non Litigasi ( diluar pengadilan ) atau bisa juga disebut Mediasi.

Di dalam ranah pinjam meminjam, ada pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan penagihan jika ada debitur yang tidak melakukan kewajibannya, seperti telat membayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan

biasanya pihak ketiga ini bisa disebut penagih hutang atau “*debt collector*”. Kehadiran “*debt collector*” ini cukup meresahkan, karena seringkali “*debt collector*” melakukan penagihan dengan ancaman, pelecehan atau dengan kekerasan. Jika ada debitur yang mendapatkan ancaman, pelecehan atau kekerasan yang dilakukan oleh “*debt collector*”, debitur bisa melakukan pengajuan laporan ke pihak yang berwajib karena tindakan yang dilakukan ini sudah masuk ke dalam permuatan tindakan pidana.<sup>39</sup>

Saat ini, mengenai “*debt collector*” belum ada peraturan nyata yang membahas tetapi karena “*debt collector*” ini berperan sebagai pihak ketiga yang bekerja di bawah kuasa pihak kreditur, maka memungkinkan pihak kreditur bekerja sama dengan jasa pihak lain sebagai penagih hutang. Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK ( 35 / 2018), dan Surat Edaran Indonesia ( SEBI 2009 ) adalah beberapa undang-undang yang mengatur hal ini. Menurut Peraturan Bank Indonesia Pasal 191 ayat 1 huruf a PBI 23/2021, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penagihan utang, baik secara mandiri maupun melalui jasa penagihan, dengan melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melaksanakan jasa penagihan kepada debitur, seperti yang dijelaskan

---

<sup>39</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20374/1/ELA.pdf>, (diakses pada 10 Februari 2023, pukul 11.22 WIB)

dalam Pasal 48 ayat (1) POJK 35 / 2018. Selain itu, Pasal 48 ayat 3 POJK 35 / 2018 menyatakan bahwa kerja sama yang dimaksud harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah diperoleh oleh perusahaan pembiayaan.

Namun, Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2009 menyatakan bahwa apabila (kreditur) menggunakan jasa pihak lain untuk menagih transaksi kartu kredit, juga dikenal sebagai penagih hutang kartu kredit, maka :

- a. Hanya dapat melakukan penagihan oleh pihak lain jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Penerbit harus memastikan bahwa pihak lain tersebut menagih dengan cara yang sah.
- c. Untuk memungkinkan penagihan transaksi Kartu Kredit, perjanjian kerja sama antara penerbit dan pihak lain harus mencakup klausula yang menjelaskan pertanggungjawaban yang ditanggung penerbit terhadap segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai hasil dari kerja sama dengan pihak lain tersebut.

Disamping beberapa peraturan mengenai adanya menggunakan pihak ketiga dalam penagihan hutang, ada beberapa etika bagi “debt collector” yang melakukan penagihan, jadi seharusnya para “debt collector” ini tidak melakukan penagihan dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan karena sebenarnya ada etikanya tersendiri untuk melakukan tugasnya. Dan beberapa etika yang dimaksud ini adalah :

- a. Petugas penagihan harus menggunakan identitas resmi pemberi kredit atau bank yang dilengkapi dengan foto formal diri.
- b. Penagihan tidak boleh melibatkan pengancaman, kekerasan, atau perilaku yang membuat orang malu.
- c. Tekanan fisik atau verbal tidak boleh digunakan untuk menagih.
- d. Hanya pihak debitur yang dapat ditagih jika pihak tersebut tidak melakukannya.
- e. Hanya pihak debitur yang dapat ditagih jika pihak tersebut tidak melakukannya.
- f. Penagihan hanya dapat dilakukan di lokasi yang ditunjuk sebagai alamat penagihan atau tempat tinggal debitur.
- g. Penagihan hanya dapat dilakukan antara pukul 08.00 dan 20.00 di wilayah waktu tempat tinggal debitur.
- h. Hanya dengan persetujuan debitur, penagihan dapat dilakukan di luar tempat tinggal atau dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ketika *“debt collector”* telah melaksanakan penagihan ke debitur dengan menggunakan perkataan yang tidak baik di khalayak umum, maka tindakan yang dilakukan *“debt collector”* ini dapat dikatakan tindakan penghinaan dan masuk ke dalam ranah pidana, hal tersebut bisa dikatakan nyata karena tindakan penghinaan ini ada di dalam KUHP bab 16 pasal 310 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

*“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. “*

Kemudian jika perilaku yang dilaksanakan oleh *debtcollector* saat penagihan dengan cara kekerasan atau sampai penganiayaan juga bisa dikatakan masuk ke ranah pidana sehingga jika debitur merasa tidak nyaman dapat melaporkannya ke pihak berwajib, karena hal tersebut masuk ke dalam KUHP pasal 351 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi di pasal :

- “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Dan jika *“debt collector”* melaksanakan penagihan dengan tindakan penyerangan bersama orang atau menggunakan barang maka akan dikenakan Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi :



*“(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*

*(2) Yang bersalah diancam:*

- 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
- 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”*

Pada dasarnya, dua prinsip berdiri di balik perjanjian pinjaman atau kredit online: prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan menunjukkan bahwa perjanjian ini akan memberikan keuntungan dan keuntungan bagi debitur serta juga dari pihak debitur dapat memenuhi kepercayaan dari kreditur dengan cara melunasi kredit dan suku bunga seperti dengan ketentuan di perjanjian yang telah disetujui. Dalam hal kehati-hatian, kreditur harus berhati-hati saat memberikan kredit kepada debitur untuk menghindari kecurangan atau kesalahan.<sup>40</sup>

Dalam hal perlindungan hukum terhadap debitur, pemerintah juga menetapkan peraturan undang-undang yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang melakukan perjanjian kredit melalui internet. Semua tindakan yang dilakukan oleh fintech ini diatur oleh peraturan OJK dan peraturan lainnya, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>40</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/debt-collector-lt620ba14504f8b?page=3>, (diakses pada 15 Februari, pukul 23.27 WIB)

Konsumen yang memberikan perlindungan hukum kepada nasabah “*fintech*” atau “*debitur*” sebagai konsumen. Salah satu tujuan utama pembuatan UUPK ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena posisi mereka sering dianggap tidak kuat oleh pemberi pinjaman sehingga harus dilindungi oleh hukum.

Pada hakikatnya, UUPK ini cukup efektif untuk melindungi hak-hak konsumen karena konsumen atau debitur dapat menuntut haknya dalam kasus di mana pelaku usaha atau kreditur melakukan tindakan melanggar hukum. Bisnis yang menjalankan perjanjian kredit online ini lebih memilih menggunakan jenis perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, sehingga konsumen tidak memiliki kesempatan untuk tawar menawar. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat, konsumen tidak dapat membatalkan perjanjian, yang dapat menimbulkan masalah baru bagi mereka. Perjanjian yang telah dibuat oleh salah satu pihak, membuat kedudukannya lebih kuat dari konsumen, dan konsumen tidak terlibat dalam pembuatan isi perjanjian. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan konsumennya karena hubungan kontraktual antara kedua pihak ini mewajibkan pihak pelaku untuk bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab pelaku usaha jika konsumen mengalami kerugian. Menurut Pasal 19 Ayat 1 UUPK, yang menyatakan bahwa:

*“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dana tau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan.”*

Selain itu, ayat 2 pasal 19 menyatakan bahwa ganti rugi yang dimaksudkan pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan, atau santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen menghasilkan pertanggungjawaban. Munculnya hak dan kewajiban di suatu perjanjian online saat para pihak mencapai persetujuan. Pihak yang dianggap melakukan wanprestasi jika mereka sudah melakukan salah satu atau seluruh aspek dari pelanggaran tersebut. Dalam kasus-kasus seperti itu, penyelesaian yang dilakukan antara 2 pihak tersebut harus mencapai jalan damai di mana pihak yang telah melaksanakan kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak, mengakui dan memberikan tanggung jawab penuh atas pelanggaran tersebut.

Dapat dikatakan bahwa pinjaman online yang ada pada saat ini lebih banyak memberikan dampak negatif atau kerugian bagi pihak debitur. Oleh karena itu pihak OJK sebagai lembaga yang telah mengusahakan pinjaman online ini untuk segera menindaklanjuti para pelaku dibalik aplikasi "**fintech lending**" yang memperlakukan debitur semena – mena dan diluar perjanjian yang telah disepakati. Selama ini, fintech selalu mengikat konsumen dengan perjanjian kredit yang ditentukan antara mereka sebagai kreditur dan debitur. Perjanjian kredit biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, di mana fintech harus menetapkan klausula yang menguntungkannya. Klausula yang sudah baku

itu memiliki konsekuensi tidak baik yang lebih besar, terpenting yang merugikan pihak debitur karena membuat kreditur dan debitur tidak sama kedudukannya.

Bagi pihak debitur yang merasakan adanya kejanggalaan dalam prosesnya menjalankan perjanjian, pihak debitur berhak untuk melakukan tindakan pengaduan. Adanya tindakan pengaduan yang dilakukan debitur setelah menerima laporan dari pihak yang merasakan adanya kerugian dalam perjanjian ini, penyelenggara *fintech* berbasis *peer to peer lending* atau pinjaman online harus menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 POJK Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, penyelenggara "*fintech*" berbasis "*peer to peer lending*" harus melakukan hal-hal berikut:

- a. Diperiksanya pengaduan masalah yang kompeten, akurat, dan objektif
- b. Melaksanakan pemeriksaan untuk menjamin pengaduan adalah benar.
- c. Jika pengaduan konsumen benar, mengucapkan permohonan maaf dan memberikan penawaran ganti rugi atau perbaikan barang atau jasa.<sup>41</sup>

Dan dengan ketentuan ini, pemberi pinjaman atau penyelenggara wajib memberikan ganti rugi apabila penerima pinjaman dikemudian hari bersalah karena kesalahan pemberi pinjaman atau penyelenggara. Namun, ini akan berbeda jika debitur terlibat dalam perilaku mengintimidasi, pelecehan seksual,

---

<sup>41</sup> Putri, Aspek Keadilan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum*). Hal 25-28.

dan pencemaran nama baik melalui media elektronik selama proses penagihan. Perilaku seperti itu akan merupakan perbuatan Pidana dan akan mengakibatkan ancaman Pidana.

Pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 UUPK menetapkan asas dan tujuan perlindungan hukum, yang mencakup penerapan sistem perlindungan konsumen yang menggabungkan elemen jaminan hukum dan kejelasan informasi, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha atau penyelenggara tentang keutamaan perlindungan konsumen untuk menumbuhkan perilaku bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. Untuk mengembangkan hubungan antara debitur dan penyelenggara atau pemberi pinjaman ini, diperlukan aturan yang memastikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Peraturan harus memberikan debitur keyakinan bahwa haknya akan dipenuhi dan juga mengurangi tindakan bisnis yang dapat merugikan konsumen.<sup>42</sup>

Pengguna layanan "*fintech*" atau pinjaman berbasis online ini akan menerima perlindungan hukum secara represif dan preventif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang dimaksudkan menghindari sengketa. Oleh karena itu, perjanjian pinjam meminjam berbasis internet ini memungkinkan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis internet untuk menghindari sengketa sebelum terjadi. Ketentuan mendasar perlindungan hukum bagi layanan pengguna digunakan dalam upaya tersebut. Untuk Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online, Pasal 29 POJK

---

<sup>42</sup> *Ibid hal 35*

Nomor 77/POJK.01/2016 menetapkan prinsip-prinsip berikut: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan, dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna yang sederhana, cepat, dan murah.<sup>43</sup>

Perlindungan kedua yang diberikan adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan akhir dari sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan ini dapat digunakan setelah terjadi sengketa pertama. Sengketa ini dapat terjadi antara pengguna dan penyelenggara layanan atau antara pengguna dan pengguna lainnya.<sup>44</sup>

Di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah Indonesia memberlakukan pada tanggal 20 April 1999, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, untuk memberi perlindungan dalam kepentingan konsumen saat mereka membeli barang dan pelayanan. Dengan berlakunya pada ( Tanggal 20 April 2000, Undang-undang Perlindungan Konsumen) ini memulai pengakuan perlindungan konsumen secara formal sebagai sarana dan kekuatan hukum untuk konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat barang berkualitas tinggi.

Dalam upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini

---

<sup>43</sup> Budiyan, (2019). ). *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Jurnal Pusat Badan Keahlian DPR RI. Hal 2.

<sup>44</sup> Ni Putu Maha. (2020). *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjam Online Ilegal*. Jurnal Hukum Kenotariatan, hal 5.

menetapkan peraturan yang berfungsi memberikan payung hukum untuk peraturan undang-undang lain yang berkaitan dengan konsumen. Sangat penting untuk diingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini hanyalah permulaan.

Di dalam kasus pada **Putusan MA Nomor 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst**, mengenai adanya wanprestasi yang menyebabkan batalnya demi hukum ini, perlindungan hukum bagi debitur yang diberikan oleh pihak penyelenggara aplikasi tidak berjalan seperti kenyataannya sesuai yang terdapat di dalam UUPK dan pendapat para ahli, seperti yang di katakan oleh CST Kansil dimana perlindungan hukum seharusnya memberikan rasa aman dan tenteram dari berbagai ancaman tetapi di dalam kasus ini nyatanya perlindungan yang diberikan tidak sesuai dikarenakan banyak dari pihak debitur mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dari pihak ketiga dalam melakukan penagihan ketika terjadi keterlambatan pembayaran, seperti halnya dalam privasi seperti data, pihak aplikasi tidak memberikan perlindungan dengan baik mengakibatkan adanya ancaman penyebaran data dalam menagih keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga pihak aplikasi pinjaman online, serta tidak diberikannya secara transparan penjelasan mengenai suku bunga pinjaman pada perjanjian pinjaman online ini, karena suku bunga yang diberikan ini cukup banyak dan tidak wajar.

Hal itu membuat debitur merasa terganggu. Dimana dari beberapa pihak yang mengajukan gugatan ini, rata – rata mengalami kasus yang sama, yaitu

adanya peneroran atau pengancaman dalam pihak ketiga melakukan penagihan, walaupun memang tidak semua masalah yang di rasakan penggugat ini sama tetapi mereka sepakat untuk mengajukan kasus ini ke dalam ranah hukum dengan menggunakan satu kuasa hukum yang sama.

Diajukannya **Putusan tanggal 6 februari 2019**, yang telah diperbaiki ulang **Tanggal 3 september 2019** ini, menyebutkan beberapa alasan para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat ini, dimana beberapa penggugat mengatakan mengetahui adanya aplikasi pinjaman online ini dari ( facebook, instagam, sms, playstore, iklan, dan media elektronik sejenisnya ), yang akhirnya membuat penggugat merasa tertarik untuk melakukan pinjaman online ini di beberapa aplikasi yang dimiliki oleh para tergugat ini. Akan tetapi seiring berjalannya pinjaman ini, para pihak tergugat atau penyelenggara aplikasi tidak memberikan hak nasabah dengan sepatutnya, dan tidak melakukan kewajibannya sebagai penyelenggara aplikasi dengan baik, hal itu membuat nasabah atau penggugat dalam hal ini merasa adanya kecurangan dan kejanggalan selama melakukan transaksi pinjaman online ini. Dari pihak nasabah / tergugat juga merasa tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan dari pihak penyelenggara aplikasi sehingga dikatakan para tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah yang “subjektif” dikatakan sebagai syarat subjektif dikarenakan berkaitan dengan subjek perjanjian. Satu dari pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk "membatalkan" atau "meminta kontrak batal" jika satu dari syarat subjektif ini tidak terpenuhi. Jika pembatalan tidak dilaksanakan, perjanjian tetap dilakukan dan harus terjadi seperti perjanjian yang sah. Tetapi berbeda dengan di dalam perjanjian pinjaman online, di dalam perjanjian pinjaman online, pihak debitur tidak dapat melakukan pembatalan secara sepihak apabila telah menyetujui dan menandatangani kontrak pinjaman online nya.

Sehingga, sesuai ketentuan syarat sah yang telah dijelaskan di dalam pasal 1320 KUHPerdata, dapat di simpulkan bahwa perjanjian pinjaman online antara nasabah atau debitur yang sudah dijalankan oleh pihak perusahaan fintech telah berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh sebab itu perjanjian ini dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### **B. Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Debitur Akibat Adanya Wanprestasi Dalam Perjanjian Online**

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atas apa yang terjadi dan memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan. Seringkali, seseorang memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Tanggung jawab menimbulkan seseorang meminta hak dan juga tanggung jawab hukum untuk memberikan tanggung jawab. Jika dilihat dari sudut pandang KUH Perdata Pasal 1365, ada dua dasar pertanggungjawaban: risiko dan kesalahan.

Jika dilihat dari sudut pandang UUPK Pasal 27, prinsip tanggung jawab sangat penting karena hak konsumen akan memiliki konsekuensi jika pelanggaran atau kerugian terhadap hak tersebut terjadi. Jadi, Anda harus tahu berapa banyak yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban dapat dibebankan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Widagdo (1999), tanggung jawab mencakup kesadaran manusia atas perilaku atau sikapnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga mencakup perbuatan dalam bentuk kesadaran dengan tugasnya. Kewajiban dan tanggung jawab terikat erat. Seseorang memiliki tanggung jawab. Karena tanggung jawab tidak selalu mengacu pada hak, tetapi juga dapat mengarah pada kewajiban, maka tanggung jawab yang dijelaskan disini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Sedangkan menurut, Abu dan Munawar. Tanggung jawab adalah pemahaman tentang apa yang benar dan salah, apa yang boleh dan dilarang, apa yang disarankan dan yang dihindari, dan apa yang baik dan tidak baik. Tanggung jawab juga mencakup kesadaran bahwa kita harus menghindari hal-hal yang buruk dan mencoba selalu menggunakan hal-hal yang baik. Mudjiono mendefinisikan Tanggung jawab sebagai sikap yang berjanji atau menuntut hak, tugas, dan kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat.

Jika ada dua jenis kesalahan, yaitu wanprestasi dan pelanggaran hukum, baik kreditur maupun debitur bertanggung jawab. Ketika meminjam uang

melalui aplikasi pinjaman online, pihak kreditur dapat melakukan kesalahan dengan memberi tahu peminjam, juga dikenal sebagai debitur, untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi daripada yang telah disepakati atau disetujui sebelumnya, yang dapat menyebabkan debitur menolak untuk membayar pelunasan pinjamannya. Karena debitur tersebut tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang ada di perjanjian sehingga tindakan tersebut dapat dianggap wanprestasi. Namun, jika pihak kreditur melakukan kesalahan dengan menyebarluaskan identitas pribadi debitur ke beberapa kontak atau di social media, hal itu akan merugikan debitur.<sup>45</sup> Hal ini karena pelanggaran hak debitur yang seharusnya dilindungi oleh aplikasi pinjaman online ini. Menurut Pasal 1365 Hukum Perdata, pihak kreditur harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganggu kerugian tersebut.”*

Pertanggungjawaban selesai jika pihak kreditur bersedia mengurangi kerugian kepada debitur. Namun, jika pihak kreditur menolak untuk melakukannya, debitur dapat mengajukan permohonan di pengadilan negeri atas

---

<sup>45</sup> Adi. (2018) Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia, *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, hal 40-45.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.<sup>46</sup>

Perjanjian pinjam adalah perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih untuk meminjam uang satu sama lain, yang menghasilkan perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 1763 Hukum Perdata mengatur tanggung jawab penerima pinjaman, atau debitur, sebagai berikut:

*“siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang di tentukan“*

Selanjutnya, Pasal 1759 Hukum Perdata menetapkan tanggung jawab kreditur atau pemberi pinjaman sebagai berikut:

*“pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. “*

Berdasarkan Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, pihak penyelenggara seharusnya memberikan tanggung jawab kepada debitur dengan :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak *diskriminatif*.

---

<sup>46</sup> *Ibid hal 27.*

- d. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.<sup>47</sup>

Hanya saja nyatanya, pihak penyelenggara tidak memberikan tanggung jawabnya dengan baik. Berdasarkan UUPK dan KUHPerdara sudah diatur terkait pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan kreditur kepada debitur apabila terjadi adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, penyelenggara turut memiliki tanggung jawab dalam peer-to-peer lending. Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara. Kesalahan dan kelalaian yang dijelaskan dalam pasal ini termasuk kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kegiatan usaha penyelenggara.

Dalam memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, penyelenggara layanan pinjaman antara rekan harus mematuhi prinsip kehati-hatian dengan menerapkan prinsip mengenal penerima pinjaman. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memilih penerima pinjaman berdasarkan hasil analisis kredit, yang mencakup nilai kredit, pendapatan peminjam, bunga pinjaman, dan riwayat peminjaman. Karena itu, pihak yang menerima pinjaman harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara untuk mengurangi

---

<sup>47</sup> *Ibid hal 35-37.*

pelanggaran atau pelanggaran hukum. Analisis kredit juga disebut sebagai hasil dari penyelenggara terhadap pemberi pinjaman agar pinjam meminjam dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016, yang mengatur sektor jasa keuangan, menyatakan bahwa antara lain:

- a. Sejak pengelolaan hingga pemusnahan, penyelenggara bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi.
- b. Autentikasi, verifikasi, dan validasi data pribadi adalah tanggung jawab penyelenggara.
- c. Dalam mendapatkan, menggunakan, dan memanfaatkan data dari penyelenggara wajib dengan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali diatur secara terpisah.

Tujuan dari tanggung jawab penyelenggara adalah untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan hukum dari pengguna layanan pembiayaan antara rekan satu sama lain terjamin. Jika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara, penyelenggara wajib membayar kerugian atas kesalahannya. Oleh sebab itu, peraturan yang jelas wajib dibuat mengenai seberapa besar dan seberapa kecil tanggung jawab penyelenggara pinjaman antar rekan.. Untuk menciptakan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalkan risiko bagi pengguna, undang-undang yang berjalan sampai sekarang, PJOK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum mengatur secara rinci dan jelas apa yang harus

dilakukan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang sebagai perusahaan berbadan hukum di Indonesia.<sup>48</sup>

Kasus yang di teliti oleh penulis, Penggugat dalam putusan ini adalah beberapa nasabah pinjaman online yang merasa adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online yang dilakukan salah satu pihak penyelenggara pinjaman online. Dalam surat gugatannya yang tercantum tertanggal **6 Februari 2019** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi : 86/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst**, yang setelah diperbaiki tertanggal **3 September 2019**. Dengan nama – nama tergugat sebagai berikut :

- 1 Uci Nurhayati ( Pelajar / Mahasiswa ) sebagai *Penggugat Sembilan*
- 2 Slamet Wibowo, Spd ( Wiraswasta ) sebagai *Penggugat Sepuluh*
- 3 Irma Damayanti ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Sebelas*
- 4 Novi Widiasari ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Empat Belas*
- 5 Elfa Novalita ( Pelajar / Mahasiswa ) sebagai *Penggugat Delapan Belas*
- 6 Chusnul Chotimah ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Sembilan Belas*
- 7 Wegi Danu ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Dua Puluh*
- 8 Dewi Sumiati ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Dua*
- 9 Evih Mayhartini ( Pelajar / Mahasiswa ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Tiga*
- 10 Novia Eva ( Mengurus Rumah Tangga ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Empat*
- 11 Budhy Koerniawan ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Lima*
- 12 SH Michael Tumundo ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Tujuh*
- 13 Astrea Novina ( Mengurus Rumah Tangga ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Delapan*
- 14 Faisal Tamaro ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Dua Puluh Sembilan*

---

<sup>48</sup> <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3126/1/artikel%20h.akramunajii.pdf>, (diakses pada 14 Februari 2023, pukul 21.46 WIB)

- 15 Anggi Anggraeni ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Tiga Puluh*
- 16 Susiliawati ( Karyawan Swasta ) sebagai *Penggugat Tiga Puluh Satu*

Yang dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya : **Effendi Saman, SH**  
**Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Effendi Saman &**  
**Associates yang beralamatkan di Jalan Cempaka Sari 4 No.11 Jakarta**  
**Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Januari 2019, dan**  
selanjutnya yang disebut Para Penggugat antara lain :

- 1 Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagai *Tergugat Satu*
- 2 Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai *Tergugat Dua*
- 3 PT. Olala Indonesia dengan Aplikasi Dana Flash sebagai *Tergugat Enam*
- 4 PT. Now Rupiah Service Technology dengan aplikasi RpNow sebagai *Tergugat Tujuh*
- 5 PT. Indonesia Fintopia Technology dengan aplikasi Easycash sebagai *Tergugat Sembilan*
- 6 PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia dengan aplikasi Go Duit sebagai *Tergugat Sebelas*
- 7 PT. Second Instailment Financial Technology dengan aplikasi Uang Express sebagai *Tergugat Duas Belas*
- 8 PT. Home Credit Indonesia dengan aplikasi Home Credit Indonesia sebagai *Tergugat Tiga Belas*
- 9 PT. Mango Cash dengan aplikasi Uang Kita sebagai *Tergugat Lima Belas*
- 10 PT. INFIN TECH INDONESIA dengan aplikasi Go Rupiah sebagai *Tergugat Tujuh Belas*
- 11 PT. Glotech Prima Vista dengan aplikasi DOIT sebagai *Tergugat Delapan Belas*
- 12 Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *Turut Tergugat Satu*
- 13 Gubernur Bank Indonesia sebagai *Turut Tergugat Dua*

Tergugat merupakan beberapa perusahaan pemilik aplikasi pinjaman online yang diduga telah melakukan wanprestasi dan juga para tergugat yang seharusnya juga ikut mengawasi adanya kegiatan pinjam meminjam online ini.



Mengenai tanggung jawab yang diberikan di dalam kasus ini, menurut pihak debitur, pihak penyelenggara maupun pihak pemilik aplikasi sebagai para tergugat tidak memberikan tanggung jawabnya dengan sebagaimana mestinya. Dimana para pihak tergugat ini tidak mengambil tindakan yang tegas selama proses pinjaman ini berlangsung, dan juga para pihak turut tergugat tidak memberikan evaluasi serta memberikan izin akun dan aplikasi tanpa melakukan kajian menyeluruh yang biasa secara liberal sehingga mengakibatkan kerugian para penggugat dan masalah masalah baru bagi penggugat. Yang berarti jelas secara tanggung jawab, para pihak tergugat tidak memberikan tanggung jawabnya itu terhadap debitur atau para nasabah ini. Sehingga dapat dikatakan, tanggung jawab yang diberikan pada kasus ini tidak sesuai dengan pengertian-pengertian tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas. Menurut Pasal 1365 KUHP yang menjelaskan

*“ Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganggu kerugian tersebut.”*

dan menurut Pasal 7 UUPK serta menurut pasal 26 POJK, tanggung jawab yang diberikan tidak sesuai sehingga terjadi adanya wanprestasi. hal ini juga karena ketidakjujuran dan kurangnya keterbukaan pihak penyelenggara mengenai informasi yang ada di perjanjian sehingga menimbulkan debitur menjadi tidak tahu dengan adanya kenaikan suku bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Serta tidak adanya ganti rugi yang diberikan ketika terjadi wanprestasi.

Dimana ini menyebabkan kasus ini menjadi “**Batal Demi Hukum**” dan Penggugat dikenakan biaya untuk membayar perkara sejumlah **Rp. 6.621.000,-**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

##### **1. Perlindungan hukum bagi debitur apabila terjadi wanprestasi**

Perlindungan hukum adalah upaya aparat hukum untuk memastikan bahwa orang-orang menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum dan memiliki rasa aman dari ancaman fisik atau mental. Selain itu, pemerintah memiliki ketentuan dan perundang-undangan yang bermanfaat untuk melindungi debitur dalam perjanjian pinjaman. Semua tindakan yang dilakukan oleh fintech ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 4 dan 5 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan ini dapat membantu pihak peminjam karena posisi mereka sering dianggap lemah oleh pemberi pinjaman dan membutuhkan perlindungan hukum. bagi debitur juga dapat melakukan pengaduan apabila debitur merasa adanya ketidakjelasan atau kejanggalan dalam proses pinjaman online ini seperti yang dikatakan di dalam Pasal 38 POJK.

Dimana di dalam Putusan Nomor 86Pdt.G2019PN. Jkt Pst, perlindungan yang diberikan adalah perlindungan represif dengan penyelesaian yang digunakan pertama adalah mediasi, karena berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri wajib diselesaikan melalui Mediasi. Setelah diadakannya mediasi, laporan dari Hakim mediator bahwa Mediator gagal mengupayakan perdamaian, sehingga pemeriksaan dilakukan lagi dengan dibacakan gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Pada hari sidang selanjutnya Kuasa Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Setelah pembuktian awal dari para pihak dan karena tidak hadirnya Penggugat dikarenakan sesuatu kepentingan yang sah, yang akhirnya membuat gugatan itu harus dinyatakan gugur.

## 2. **Tanggung jawab kreditur apabila terjadi wanprestasi**

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1763 dan Pasal 1759, UUPK Pasal 7 dan 27, dan POJK pasal 37 dan 26 sudah diatur terkait pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan kreditur terhadap debitur apabila terjadi adanya wanprestasi, sehingga dengan adanya peraturan ini seharusnya kreditur dapat melakukan kewajibannya dengan memberikan tanggung jawab dengan baik. Sedangkan kenyataannya tanggung jawab yang diberikan pihak kreditur tidak seperti dengan aturan hukum, dimana hal tersebut menyebabkan **Putusan Nomor 86Pdt.G2019PN. Jkt Pst** ini menjadi “ **Batal demi hukum** “ dan Penggugat dikenakan biaya untuk membayar perkara sejumlah **Rp. 6.621.000,-**

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Bagi Pihak Penyelenggara**

Yang berwenang memberikan izin akun dan aplikasi wajib melakukan pengawasan, serta evaluasi lebih lanjut tentang kegiatan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan pinjaman online ini, supaya tidak ada lagi adanya keresahan bagi masyarakat.

### **2. Bagi Debitur**

Harus sangat hati-hati dan teliti dalam membaca semua persyaratan dan ketentuan. Hal ini berguna untuk mencegah kesalahan atau kelalaian di kemudian hari. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk diinformasikan tentang perjanjian pinjam meminjam online ini sehingga mereka dapat memahami efek positif dan negatifnya jika hal-hal tidak diantisipasi terjadi.

### **3. Bagi Kreditur**

Sebaiknya harus bisa lebih transparan dan lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi apapun kepada debitur agar tidak terjadi yang namanya wanprestasi yang dapat merugikan debitur atau bahkan menyebabkan kerugian bagi kreditur itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Hal 98.

Aris Anwaril Muttaqin, 2015, *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*. Hal 3.

Hosianna, G. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Kredit Layanan Peer To Peer Lending*.

Imam Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husini, Kifayah Al-Khiyar, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, tth), juz I.

Imam Mustofa, 2016, *Fiqhi Muamalah' Kontemporer* , Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 21.

Irma Devita, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, Hal 4-5.

Jusmaliani, et.al., 2018, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Mahdi Rizqullah Ahmad, 2019, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta: Qisthi Press, Hal 152.

Nanda Amalia, 2021, *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam, hal 7.

Sa'diyah, M. (2021). *Perlindungan Hukum Debitur yang Melakukan Wanprestasi Dalam Pinjaman Online*. Hal 22

Salim, 2010, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*.

Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif.*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal 14.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal 332.

### Jurnal

- Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, ( 2020 ) “Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2.
- Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, Legal Aspects Of The Use Digital Technology Through Sharia Online Transactions In Traditional Markets Increasing Community Economy, *Jurnal Internasional Rekonstruksi Hukum Volume 3, Edisi II, September 2019*
- Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, The Financing Restructuring Legal Analysis Debtors Affected By Covid-19 In Sharia Multifinance Institutions, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 8 No.1 Mei-Agustus 2021*.
- Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana, The Legal Analysis And The Impact Of Not Deleting Old Data In Information Systems Of Credit Program On Kur Financing Micro, Small and Medium Enterprises, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 9 No.2 Mei-Agustus 2022*.
- Budiyanti, E. (2019). ). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Badan Keahlian DPR RI*. Hal 2.
- Fajri, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*).
- Hartanto, R. 2018, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Hal 25.
- Kadembo, E. A. M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Uang Berbasis Aplikasi Atau Pinjaman Online (*Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*).
- Kartika, R. (2019) Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.12 (2)
- Mutiara Annisa,” *Makalah Pinjaman Online*”, <http://id.scribd.com>., diakses pada tanggal 13 Februari 2022.
- Ni Putu Maha. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjam Online Ilegal. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, hal 5.
- PUTRI, F. S. F. Aspek Keadilan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan (*Doctoral dissertation, Fakultas Hukum*).

R. Sugiharto , Andi Aina Ilmih, A. Zulkarnain, *Legal Aspects of Regional Development Financing Through Issuance of Local Bonds*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No 2, May 2022

Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.

S S, Adi. (2018) Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia, *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, 5 (1).

Yusuf, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology. *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77 POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Internet**

[https://www.academia.edu/22573195/PERLINDUNGAN\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_KONSUMEN\\_DALAM\\_TRANSAKSI\\_E\\_COMMERCE](https://www.academia.edu/22573195/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_KONSUMEN_DALAM_TRANSAKSI_E_COMMERCE) diakses pada 9 february 2023 jam 11.13

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218> diakses pada 9 february 2023 jam 11.34

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5296/pp-no-82-tahun-2012> diakses pada 10 february 2023 jam 11.37

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/203741/ELA.pdf> diakses pada 10 february 2023 jam 11.22



[https://www.academia.edu/7546755/MAKALAH\\_ASPEK\\_PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_MELALUI\\_TRANSAKSI\\_PERDAGANGAN\\_ELEKTRONIK\\_E-COMMERCE](https://www.academia.edu/7546755/MAKALAH_ASPEK_PERLINDUNGAN_KONSUMEN_MELALUI_TRANSAKSI_PERDAGANGAN_ELEKTRONIK_E-COMMERCE) diakses pada 10 february 2023 jam 11.19

<http://repo.bunghatta.ac.id/10213> diakses pada 13 february 2023 jam 22.51

<http://digilib.ulm.ac.id/archivedigital/detailed.php?code=21075> diakses pada 13 february 2023 jam 23.10

<http://repository.untag-sby.ac.id/13507/JURNAL.pdf> diakses pada 13 february 2023 jam 23.10

<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/31261/artikel%20h.akramunajii.pdf> diakses pada 14 february 2023 jam 21.46

<https://www.hukumonline.com/berita/adebt-collector-lt620ba14504f8b?page=3> diakses pada 15 february jam 23.27

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/400677> diakses pada 15 maret 2023 jam 21.31

<https://www.neliti.com/publications/322333/perlindungan-hukum-bagi-debitur-dalam-perjanjian-kredit-ditinjau-dari-undang-und> diakses pada 31 maret jam 22.13

